

**PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**
Jalan kapas no 10 yogyakarta telp (0274) 586563



BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan karunianya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2025, yang intinya memuat laporan pencapaian kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Yogyakarta selama kurun waktu satu tahun 2025

Kami menyadari dalam penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Yogyakarta ini tentunya masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mohon masukan dan usulan yang positif, namun bersifat membangun untuk peningkatan kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan dimasa yang akan datang. Artinya dengan menganalisa hasil laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 yang telah tersusun ini, maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk peningkatan kinerja dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2025 ini.

Yogyakarta, 11 Januari 2026
Ketua



Syafrizal, S.H.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang merupakan suatu bentuk pertanggung-jawaban pemerintah atau instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis. Laporan kinerja menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini sekaligus juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tertanggal 20 Nopember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian ditindak lanjuti dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tertanggal 25 November 2025 dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 1362/KPT.W13-U/RA.01.1/XII/2025 perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2025. Target kinerja yang harus dicapai Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2025 adalah penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian terhadap target indikator kinerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menetapkan 3 Sasaran Kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahunan 2025. Sasaran kegiatan tersebut diukur berdasarkan 17 Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Laporan Kinerja Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut

dilakukan analisa dan evaluasi untuk menilai keberhasilan dalam satu tahun. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tahun 2025, secara umum hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan Tahun 2025, tingkat pencapaian kinerja Berhasil atau rata-rata tercapai diatas 100%, walaupun masih ada indikator yang terdapat beberapa kendala dan permasalahan, antara lain belum optimalnya perencanaan target kinerja serta monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam mencapai target yang ditetapkan; beberapa kegiatan utama yang mendukung pencapaian IKU belum terlaksana dengan optimal.

Capaian kinerja indikator kinerja utama pada setiap sasaran strategis pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Table 1 Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2025 IKU 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			%		
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		- Perdata	90	95,44	106,05
		- Pidana	95	99,96	105,22
		- PHI	90	100,00	111,11
		- Tipikor	35	41,67	119,05
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			
		- Perdata	80	95,88	119,85
		- Pidana	90	99,47	110,53
		- Tipikor	45	50,00	111,11
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			
		- Perdata	85	97,21	114,36
		- Pidana	90	99,61	110,68
		- PHI	60	71,11	118,52
		- Tipikor	80	83,33	104,17
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	85,71	107,14
f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	99,55	110,61		
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat			

	Penyelesaian Perkara	waktu			
		- Perdata	90	100,00	111,11
		- Pidana	90	99,99	111,10
		- PHI	90	100,00	111,11
		- Tipikor	85	100,00	117,65
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	13	14,52	111,66
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90	100,00	111,11
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A	N/A	N/A
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100,00	100,00
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)			
		- Perdata	75	86,67	115,56
		- PHI	50	50,00	100,00

Table 2 Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2025 IKU 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			%		
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		- Perdata	90	96,22	106,92
		- Pidana	95	99,97	105,23
		- PHI	90	100,00	111,11
		- Tipikor	35	37,50	107,14
		b. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak			
		- Perdata	90	100,00	111,11
		- Pidana	90	99,86	110,96
		- PHI	90	100,00	111,11
		- Tipikor	85	87,50	102,94
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada pihak			
		- Perdata	90	100,00	111,11
		- Pidana	90	100,00	111,11
		- Tipikor	90	100,00	111,11
		- PHI	90	100,00	111,11
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak			

	- Pidana	90	105,71	117,46
	- Tipikor	90	100,00	111,11
	e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan			
	- Perdata	95	100,00	105,26
	- Pidana	95	100,00	105,26
	- PHI	95	100,00	105,26
	- Tipikor	55	56,25	102,27
	f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata			
	- Perdata	75	77,27	103,03
	- PHI	65	66,67	102,56
	g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	90	100	111,11
	h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7	7,38	105,47
	i. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	93,75	117,19
	j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court			
	- Perdata	100	100,00	100,00
	- PHI	100	100,00	100,00
	k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)			
	- Pidana	95	99,55	104,79
	- Tipikor	100	100	100

		I. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)			
		- Pidana	100	100	100
		- Tipikor	100	100	100
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90	98,17	109,08
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75,15	100,2
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90	91,13	101,26
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	85	100	117,65
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	85	87,5	102,94

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	10
DAFTAR TABEL	12
DAFTAR GAMBAR	14
BAB I PENDAHULUAN	16
A. LATAR BELAKANG	16
B. MAKSUD DAN TUJUAN	16
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	17
D. STRUKTUR ORGANISASI	21
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
C. RENCANA STRATEGIS 2025-2029	29
1. VISI DAN MISI	29
2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	29
3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK	30
D. REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA	30
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	60
D. ANGGARAN	64
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	66
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	66
1. PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI TAHUN 2025	67
2. PERBANDINGAN REALISASI SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR	130
3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH	132
4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN STANDAR NASIONAL	138
5. ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA BESERTA SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN	140
6. ANALISA EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	141

7. ANALISA PROGRAM MAUPUN KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA.....	142
8. MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA.....	143
a. Monitoring Bulanan	146
b. Monitoring Triwulan.....	215
□ REALISASI ANGGARAN	237
1. NILAI INDIKATOR KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA).....	242
C.PEMBAHASAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP 2024.....	245
BAB IV PENUTUP	249
LAMPIRAN.....	250
✓ Struktur Organisasi	250
✓ Daftar Penghargaan.....	250
✓ Formulir Reviu Laporan Kinerja	250
✓ SK. Tim Penyusun LKJIP 2025.....	250
✓ Dokumen Pendukung Lainnya Terlampir secara terpisah	250

DAFTAR TABEL

Table 1 Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2025 IKU 2020-2024	5
Table 2 Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2025 IKU 2025-2029	7
Table 3 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2025	31
Table 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan IKU 2020-2024	60
Table 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 IKU 2025-2029	62
Table 6 Anggaran Tahun 2025	65
Table 7 Target Kinerja beserta Realisasi Tahun 2025 Periode Januari-September IKU 2020-2024	68
Table 8 Target Kinerja beserta Realisasi Tahun 2025 Periode Januari-Desember IKU 2025-2029	69
Table 9 Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	73
Table 10 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	75
Table 11 Putusan yang menggunakan pendekatan restorative	77
Table 12 Persentase Putusan perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum banding	78
Table 13 Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum kasasi	80
Table 14 Persentase Perkara Anak yang diselesaikan Diversi	82
Table 15 Index Kepuasan Pencari Keadilan	84
Table 16 Sasaran Kegiatan 2 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	85
Table 17 Persentase Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	86
Table 18 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	88
Table 19 Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	90
Table 20 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	91
Table 21 Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung	93
Table 22 Persentase pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan bantuan hukum	93
Table 23 Sasaran kegiatan 4 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	95
Table 24 Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	96
Table 25 Target Kinerja beserta Realisasi Tahun 2025 IKU 2025-2029	98
Table 26 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	101
Table 27 Persentase Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	103
Table 28 Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara Tepat Waktu	105
Table 29 Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi, dan PK tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para Pihak	107
Table 30 Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	108
Table 31 Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	110
Table 32 Persentase Perkara yang Berhasil diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	112
Table 33 Persentase Perkara yang Berhasil diselesaikan melalui Mediasi	113
Table 34 Persentase Perkara Anak yang Berhasil diselesaikan Melalui Diversi	115
Table 35 Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court	116
Table 36 Persentase Perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	118
Table 37 Persentase Layanan Perkara Pidana yang diajukan secara Elektronik (e-Berpadu)	120
Table 38 Index Kepuasan Pencari Keadilan	122
Table 39 Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2025 IKU 2025-2029	123
Table 40 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	124
Table 41 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	126
Table 42 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	127

Table 43 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.....	129
Table 44 Perbandingan Realisasi Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Beberapa Tahun Terakhir.....	130
Table 45 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah	132
Table 46 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional.....	138
Table 47 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Januari Tahun 2025 IKU 2020-2024.....	146
Table 48 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Januari Tahun 2025 IKU 2025-2029.....	148
Table 49 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Februari Tahun 2025	153
Table 50 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Februari Tahun 2025 IKU 2025-2029	155
Table 51 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Maret Tahun 2025 IKU 2020-2024	160
Table 52 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Maret Tahun 2025 IKU 2025-2029	162
Table 53 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan April Tahun 2025	166
Table 54 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan April Tahun 2025 IKU 2025-2029	168
Table 55 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Mei Tahun 2025.....	172
Table 56 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Mei Tahun 2025 IKU 2025-2029	174
Table 57 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Mei Tahun 2025 IKU 2025-2029	178
Table 58 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Juni Tahun 2025 IKU 2025-2029	180
Table 59 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Juli Tahun 2025	184
Table 60 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Juli Tahun 2025 IKU 2025-2029	186
Table 61 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Agustus Tahun 2025	190
Table 62 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Agustus Tahun 2025 IKU 2025-2029	192
Table 63 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan September Tahun 2025	196
Table 64 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan September Tahun 2025 IKU 2025-2029	198
Table 65 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Oktober Tahun 2025 IKU 2025-2029.....	203
Table 66 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan November Tahun 2025 IKU 2025-2029	207
Table 67 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Desember Tahun 2025 IKU 2025-2029	211
Table 68 Monitoring Kinerja Triwulan ke I IKU 2020-2024.....	215
Table 69 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 IKU 2025-2029	217
Table 70 Monitoring Kinerja Triwulan Ke II Tahun 2025 IKU 2020-2024	221
Table 71 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025 IKU 2025-2029	223
Table 72 Monitoring Kinerja Triwulan Ke III Tahun 2025 IKU 2020-2024	227
Table 73 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 IKU 2025-2029.....	229
Table 74 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 IKU 2025-2029	234
Table 75 Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Tahun 2025.....	238
Table 76 Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Tahun 2025.....	239
Table 77 Realisasi Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	240
Table 78 Nilai Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03.....	244

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi	21
Gambar 2 Grafik Persentase Penyelesaian Tepat Waktu	76
Gambar 3 Grafik Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	79
Gambar 4 Grafik Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2025.....	81
Gambar 5 Persentase Penyelesaian Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi Tahun 2024.....	83
Gambar 6 Index Kepuasan Pencari Keadilan.....	85
Gambar 7 Grafik Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu	88
Gambar 8 Grafik Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi 2025	89
Gambar 9 Grafik Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 2025	92
Gambar 10 Grafik Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu mendapat Layanan Bantuan Hukum 2025	94
Gambar 11 Grafik Putusan Perdata yang ditindaklanjuti 2025.....	97
Gambar 12 Grafik Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2025	102
Gambar 13 Grafik Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para Pihak	104
Gambar 14 Grafik Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK	106
Gambar 15 Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi, dan PK tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para Pihak	108
Gambar 16 Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	109
Gambar 17 Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	111
Gambar 18 Persentase Perkara yang Berhasil diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	112
Gambar 19 Persentase Perkara yang Berhasil diselesaikan melalui Mediasi.....	114
Gambar 20 Persentase Perkara Anak yang Berhasil diselesaikan Melalui Diversi.....	115
Gambar 21 Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court	117
Gambar 22 Persentase Perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	119
Gambar 24 Persentase Layanan Perkara Pidana yang diajukan secara Elektronik (e-Berpadu)	121
Gambar 25 Index Kepuasan Pencari Keadilan.....	123
Gambar 26 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	125
Gambar 27 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	126
Gambar 28 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.....	128
Gambar 29 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.....	129
Gambar 30 Penghargaan IKPA dengan Kategori Sangat Baik	1
Gambar 31 Penghargaan Terbaik 1 Pelaksaaan Mediasi dengan Beban Perkara 1001-2000.....	2
Gambar 32 Penghargaan Terbaik 2 Pelaksaaan Eksekusi dengan Beban Perkara 1001-2000.....	3

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kota Yogyakarta, 8 Februari 2026

Pereviu I



Nugraha Abdillah, S.Kom

Pereviu II



Dwi Noviandaru, S.Tr.Kom

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka untuk penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas kinerja dan untuk mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Yogyakarta berkewajiban untuk memenuhi peraturan tersebut.

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip-prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan.

Permasalahan yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah para pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terhadap pelayanan Hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta belum sepenuhnya terpenuhi. Tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas tahun 2025 adalah dapat memenuhi harapan para pencari keadilan terhadap pelayanan Hukum yang didapatkan, kemudian setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan dengan mudah, dan publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat memberikan pelayanan hukum yang terbaik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk

mengkomunikasikan pencapaian kinerja penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 adalah untuk menilai serta mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan dasar hasil evaluasi yang dilakukan, selanjutnya dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kinerja tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Yogyakarta

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Adapun tugas pokok Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah:

1. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara
2. Mengajukan berkas perkara ke tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), yang diajukan upaya Hukum oleh para pihak yang berperkara
3. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap
4. Selain menjalankan tugas pokok tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta juga diberi tugas dan kewenangan lain oleh Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Negeri Yogyakarta mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahannya, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan).
6. Fungsi Lainnya yaitu Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/II/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Selain fungsi utama yang ada, terdapat terdapat fungsi lain yaitu kepaniteraan yang menangani bidang kepaniteraan dan fungsi administrasi yang ditangani oleh kesekretariatan.

1. Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Negeri adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas. Sesuai ketentuan pasal 45 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Kepaniteraan Pengadilan Negeri mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Adapun

kepaniteraan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara
- c. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, mutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan
- d. Pelaksanaan mediasi
- e. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh ketua pengadilan negeri

Bidang Kepaniteraan dibagi dalam 5 sub bagian yaitu:

- a. Kepaniteraan Perdata, mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang Perdata
- b. Kepaniteraan Pidana, mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana
- c. Kepaniteraan Tipikor, mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus, yaitu tindak pidana tipikor
- d. Kepaniteraan PHI, mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus, yaitu penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- e. Kepaniteraan Hukum, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, kehumasan, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Masing-masing Kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang Panitera Muda yang bertanggung jawab kepada atasan yaitu seorang Panitera. Panitera bertugas mengkoordinasi dan mengawasi tugas-tugas para Panitera Muda sehingga terdapat pembagian tugas yang sesuai dengan porsi dan adanya mekanisme pengawasan untuk melancarkan segala beban tugas yang ada sehingga tercapai sasaran kerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

2. Kesekretariatan

Kesekretariatan Pengadilan Negeri adalah aparatur tata usaha negara yang dalam

menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kesekretariatan Pengadilan Negeri dipimpin oleh Sekretaris. Kesekretariatan Pengadilan Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian
- c. Pelaksanaan urusan keuangan
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan pengadilan negeri


Bidang Kesekretariatan ini dibagi dalam 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
- c. Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Masing-masing Sub Bagian ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian di bawah koordinasi seorang Sekretaris yang juga sekaligus sebagai Pengawas, sehingga diharapkan dapat tercapai hasil kerja yang maksimal dibidang pelayanan kedalam terutama dalam mendukung tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan juga pelayanan hukum, dengan demikian target sasaran dalam pencapaian kinerja dapat tercapai secara optimal sesuai dengan renstra yang telah dibuat.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dijelaskan sebagai berikut:

1. Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua
2. Hakim yang bertugas menangani perkara dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman
3. Kepaniteraan dipimpin oleh Panitera dibantu oleh Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda PHI dan Panitera Muda Tipikor

4. Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub bagian Kepegawaian dan Ortala, Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
5. Kelompok jabatan Fungsional yang berada dibawah kewenangan Panitera yaitu Panitera Pengganti terdiri dari 27 orang, Juru Sita terdiri dari 6 orang dan Juru Sita Pengganti sebanyak 5 orang yang juga ditugaskan sebagai staf menyebar diseluruh unit kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.
6. Kelompok jabatan Fungsional yang berada dibawah kewenangan Kesekretariatan yaitu Pranata APBN 1 orang dan Pranata Komputer 1 orang

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Secara garis besar sistematika Penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta diuraikan sebagai berikut:

1. BAB I – PENDAHULUAN
Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja, tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi, isu strategis serta sistematika penyajian
2. BAB II - PERENCANAAN KINERJA
Menguraikan tentang rencana strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta serta Pengukuran capaian kinerja
3. BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA
Menguraikan Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama, evaluasi dan analisis capaian kinerja, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran Pengadilan Negeri Yogyakarta
4. BAB IV – PENUTUP
Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta dan merekomendasikan perbaikan kinerja tahun berikutnya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pengadilan Negeri Yogyakarta selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan: Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Pengadilan Negeri Yogyakarta berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

- 1) RPJMN I 2025 – 2029.
- 2) Renstra Mahkamah Agung Republik Indonesia 2025-2029;
- 3) Renstra Pengadilan Negeri Yogyakarta 2025-2029;
- 4) Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

A. RPJMN I 2025 - 2029

Penyusunan Renstra 2025–2029 Mahkamah Agung dirancang dengan mengacu pada agenda-agenda prioritas nasional sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta selaras dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035. Cetak Biru merupakan dokumen visi jangka panjang Mahkamah Agung yang menetapkan arah dan kerangka pembaruan lembaga peradilan yang independen, transparan, akuntabel, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik. Seluruh sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan rencana mitigasi risiko disusun dengan orientasi pada

pemenuhan mandat kelembagaan sekaligus menjawab tantangan dan dinamika sosial hukum yang terus berkembang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan tahapan awal implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sehingga sangat krusial karena merupakan Tahap Pertama dari RPJPN 2025-2045 (Indonesia Emas). Misi utamanya adalah meletakkan fondasi transformasi yang kokoh di segala bidang.

Agenda dan Misi Utama RPJMN I 2025 - 2029

Agenda besar periode ini mengusung tema "Transformasi Indonesia: Meletakkan Landasan Kokoh Menuju Indonesia Emas". Secara garis besar, terdapat 8 Misi Pembangunan (Asta Cita) yang difokuskan pada:

- Transformasi Sosial: Fokus pada penguatan kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) serta perlindungan sosial yang adaptif.
- Transformasi Ekonomi: Mendorong hilirisasi industri, ekonomi hijau, dan digitalisasi untuk keluar dari middle-income trap.
- Transformasi Tata Kelola: Membangun birokrasi yang lincah (agile), berintegritas, dan berbasis teknologi (Digital Government).
- Supremasi Hukum dan Keamanan: Memastikan kepastian hukum yang berkeadilan serta stabilitas keamanan nasional.
- Ketahanan Ekologi: Mitigasi perubahan iklim dan transisi energi menuju Net Zero Emission.

Adapun 8 Asta Cita sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri ;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

PRIORITAS NASIONAL

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi merupakan aspek krusial untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab, dengan fokus pada pencegahan dan penanggulangan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Upaya ini membutuhkan kebijakan yang kuat dan konsisten sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam menjunjung nilai integritas dan keadilan, serta melindungi generasi penerus dari berbagai ancaman. Reformasi ini diharapkan menciptakan situasi kondusif bagi pembangunan di berbagai bidang. Dalam pembangunan jangka menengah nasional 2025–2029, pemerintah berkomitmen memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memberantas tindak kejahatan yang merugikan masyarakat dan menghambat kemajuan bangsa.

Arah kebijakan dalam Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan berfokus pada 16 bidang, yaitu:

- (1) Reformasi politik dan tata kelola pemilu
- (2) Reformasi hukum
- (3) Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang
- (4) Penguatan kelembagaan, pelayanan, dan penegakan hukum
- (5) Transformasi sistem penuntutan dan advocaat generaal
- (6) Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

- (7) Penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen aparatur sipil negara
- (8) Pemerintah digital
- (9) Transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan
- (10) Penataan desentralisasi dan otonomi daerah
- (11) Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Negara
- (12) Optimalisasi pendapatan negara
- (13) Optimalisasi belanja negara
- (14) Perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan
- (15) Pengendalian inflasi
- (16) Pelindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri, termasuk pekerja migran Indonesia

AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN I 2025-2029:

Penegakan Sistem Hukum Nasional

Pembangunan bidang hukum dalam RPJMN 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Dalam skema kebijakan ini, terdapat empat arah kebijakan yang menjadi fokus utama, yaitu Transformasi Sistem Penuntutan, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum, serta Reformasi Hukum. Masing-masing program memiliki keterkaitan erat dengan peran pengadilan dalam memastikan sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan keempat arah kebijakan tersebut, Mahkamah Agung akan secara khusus berfokus pada pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan dua program utama, yaitu Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum serta Reformasi Hukum. Kedua program ini merupakan aspek fundamental dalam memastikan bahwa sistem hukum nasional berjalan dengan efisien, modern, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Mahkamah Agung akan mengambil langkah strategis untuk memperkuat struktur kelembagaan peradilan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum, serta mengembangkan sistem penanganan perkara yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, reformasi hukum akan difokuskan pada peningkatan akses terhadap keadilan, baik melalui

penyediaan bantuan hukum bagi kelompok rentan maupun melalui optimalisasi sistem pelayanan peradilan yang lebih inklusif dan berbasis teknologi.

Dalam RPJMN 2025-2029, pembangunan hukum tidak lagi hanya bersifat administratif, tetapi diarahkan pada Kepastian Hukum yang Berkeadilan dan Transparan. Fokusnya meliputi:

- Penataan Regulasi: Sinkronisasi peraturan perundang-undangan untuk menghilangkan tumpang tindih (obeseitas regulasi) yang menghambat investasi dan kemudahan berusaha.
- Reformasi Sistem Peradilan Pidana: Penguatan pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) untuk mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dan memulihkan harmoni sosial.
- Akses Terhadap Keadilan (Access to Justice): Memperluas bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
- Pemberantasan Korupsi: Penekanan pada pencegahan berbasis sistem digital dan penegakan hukum yang memberikan efek jera melalui perampasan aset.

B. RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2025 – 2029

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu: “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Indikator Sasaran Strategis :

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern:
 - a. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu
 - b. Persentase pengiriman salinan putusan oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju tepat waktu.
 - c. Persentase pengiriman salinan putusan oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.

- d. Persentase pengiriman petikan amar putusan banding/kasasi/PK oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tepat waktu.
 - e. Persentase pengiriman salinan putusan pidana, militer, dan jinayat oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.
 - f. Persentase putusan yang diunggah ke Direktori Putusan.
 - g. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata, agama, dan TUN.
 - h. Persentase penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.
 - i. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
 - j. Persentase perkara anak yang diselesaikan melalui diversifikasi.
 - k. Persentase perkara perdata, agama, dan TUN yang menggunakan e-Court.
 - l. Persentase perkara pidana, militer, dan jinayat yang dilimpahkan melalui e-Berpadu.
 - m. Persentase layanan perkara pidana, militer, dan jinayat yang diajukan melalui e-Berpadu.
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
 - a. Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN.
 - b. Persentase penanganan pengaduan tepat waktu.
 - c. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.
 - d. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan.
 3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
 - a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
 - b. Nilai Kinerja Anggaran.
 - c. Nilai Sistem Merit.
 - d. Indeks Pengelolaan Aset.
 - e. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional
 - f. Predikat opini laporan keuangan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang implementasinya dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Penetapan Kinerja Tahun 2025.

C. RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta maka diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung dimana pelaksanaan dan perencanaannya sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas tahun 2025 sampai dengan 2029 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam Visi dan Misi Pengadilan Negeri Yogyakarta:

1. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Yogyakarta yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Yogyakarta
- b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
- c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Yogyakarta
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Yogyakarta

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Negeri Yogyakarta menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu sampai tahun 2029 adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan
- b. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Yogyakarta

Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Tujuan tersebut akan dapat dengan mudah

tercapai dengan tercapainya sasaran yang telah dijabarkan tersebut. Sasaran strategis yang akan dicapai Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

Kemudian sasaran strategis direvisi menjadi berikut :

- a. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
- b. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
- c. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Sesuai dengan rencana strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2025 - 2029, program utama yang diambil Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu:

- a. Peningkatan manajemen peradilan umum, meliputi percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, mendukung kemudahan berusaha, pos bantuan hukum, restorative justice dan sistem peradilan pidana terpadu, pengadaan makan terdakwa, pengamanan persidangan dan pelaksanaan pembebasan biaya perkara
- b. Program Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemeliharaan fasilitas perkantoran
- c. Program penyediaan dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan pengembangan sistem teknologi informasi peradilan

D. REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya yang dijabarkan per tahun. Penetapan IKU tersebut menggunakan kriteria SMART-C yaitu Specific (spesifik), Measurable (dapat diukur), Agreeable (dapat disetujui), Realistic (realistis), dapat dicapai namun menantang, Time-bounded (memiliki batas waktu pencapaian), dan Continuously improved (dapat disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi).

IKU pada level Pengadilan Negeri Yogyakarta seluruhnya bersifat outcome yang pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh keterlibatan seluruh instansi baik kepaniteraan maupun kesekretariatan, kecuali untuk sasaran terwujudnya Pengadilan Negeri Yogyakarta yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, yang sepenuhnya dalam kendali Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penetapan target tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029, mempertimbangkan capaian tahun 2024, dan hasil pembahasan bersama dengan seluruh pimpinan melalui forum Dialog Kinerja. Forum ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen, koordinasi dan rasa memiliki (sense of ownership) dalam proses perencanaan kinerja dan anggaran dengan melibatkan semua sumber daya organisasi (resource).

Sebagai bentuk upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan menjamin tercapainya sasaran strategis agar lebih optimal, secara berkala telah dilakukan reviu terhadap IKU. IKU Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Table 3 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2025

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Pengadilan Tingkat Pertama Tingkat Banding Pada 4 (Em Lingkungan Peradilan). Surat Dirjen Badilum No 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Per Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkara Perkara. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama pada lambat 5 (lima) bulan. Khusus untuk perkara Tipi penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberbatasan Tindakan Pidana Korupsi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan <p>b. Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan</p> <p>Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p>	Definisi Operasional Indikator	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>d Trend/Polaritas</p> <p>Trend positif, semakin banyak jumlah atau Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu semakin baik</p> <p>e Periode Pengambilan [/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</p> <p>Secara periodic setiap bulan triwulanan</p> <p>f Threshold / Ambang Kinerja:</p> <p>≤ 50% : Buruk</p> <p>50%- 75% : Baik</p> <p>≥75% : Sangat Baik</p>		
	<p>b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.</p>	<p>a Definisi Operasional Indikator</p> <p>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan R.J. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>b Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restorative}} \times 100\%$ <p>c Satuan yang digunakan</p>		

		<p>Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p> <p>d Trend/Polaritas</p> <p>Trend positif, semakin banyak jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif semakin baik</p> <p>e Periode Pengambilan [/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</p> <p>Secara periodik setiap bulan triwulanan</p> <p>f Treshold / Ambang Kinerja:</p> <p>≤ 50% : Buruk</p> <p>50%- 75% : Baik</p> <p>≥75% : Sangat Baik</p>		
	c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	a Definisi Operasional Indikator	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. 		
		<ul style="list-style-type: none"> Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. 		

		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu ada 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 		
		<p>b Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$		
		<p>c Satuan yang digunakan</p> <p>Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p>		
		<p>d Trend/Polaritas</p> <p>Trend positif, semakin besar Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding semakin baik</p>		
		<p>e Periode Pengambilan Data /Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</p> <p>Secara periodic setiap bulan triwulanan</p>		
		<p>f Treshold / Ambang Kinerja:</p> <p>≤ 50% : Buruk</p> <p>50%- 75% : Baik</p> <p>≥75% : Sangat Baik</p>		
	d. Persentase perkara yang	a Definisi Operasional Indikator	Panitera	Laporan Bulanan dan

		<p>Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI, dan permohonan perkara perdata <p>b Formula Perhitungan</p> <p>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi \times 100%</p> <p>Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan</p> <p>c Satuan yang digunakan</p> <p>Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p> <p>d Trend/Polaritas</p> <p>Trend positif, semakin besar Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi semakin baik</p> <p>e Periode Pengambilan Sampel /Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</p> <p>Secara periodic setiap bulan triwulanan</p> <p>f Threshold / Ambang Kinerja:</p> <p>$\leq 50\%$: Buruk</p> <p>50%- 75% : Baik</p> <p>$\geq 75\%$: Sangat Baik</p>		Laporan Tahunan
	e. Persentase perkara anak	a Definisi Operasional Indikator	Panitera	Laporan Bulanan dan

		<p>yang diselesaikan dengan Diversi</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi c dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak y; diajukan diversi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. <p>b Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara diversi}} \times 100\%$ <p>c Satuan yang digunakan</p> <p>Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p> <p>d Trend/Polaritas</p> <p>Trend positif, semakin b; Persentase perkara anak y diselesaikan dengan Div semakin baik</p> <p>e Periode Pengambilan [/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</p> <p>Secara periodic setiap bulan triwulanan</p> <p>f Treshold / Ambang Kinerja:</p> <p>≤ 50% : Buruk</p> <p>50%- 75% : Baik</p> <p>≥75% : Sangat Baik</p>		Laporan Tahunan
	f. Index persepsi	a Definisi Operasional Indikator	Panitera	Laporan Bulanan dan

		<p>pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 <p>b Formula Perhitungan</p> <p style="padding-left: 40px;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>c Satuan yang digunakan</p> <p style="padding-left: 40px;">Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p> <p>d Trend/Polaritas</p>		Laporan Tahunan
			<p>Trend positif, semakin besar Persentase Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan semakin baik</p> <p>e Periode Pengambilan Data /Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</p> <p style="padding-left: 40px;">Secara periodic setiap bulan dan triwulanan</p> <p>f Treshold / Ambang Kinerja :</p> <p style="padding-left: 40px;">25,00 %– 64,99% : Tidak Baik</p> <p style="padding-left: 40px;">65,00 %- 76.60% : Kurang Baik</p> <p style="padding-left: 40px;">76,61%- 88,30% : Baik</p> <p style="padding-left: 40px;">88,31% - 100% : Sangat Baik</p>		
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan	<p>a Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>ke para pihak tepat waktu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara • Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan <p>b Formulasi Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ <p>c Satuan yang digunakan</p> <p>Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p> <p>d Trend/Polaritas</p>		
--	--	----------------------------------	--	--	--

		<p>Trend positif, semakin besar Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu semakin baik</p> <p>e Periode Pengambilan Data /Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</p> <p>Secara periodik setiap bulan dan triwulanan</p> <p>f Treshold / Ambang Kinerja:</p> <p>≤ 50% : Buruk</p>		
		<p>50%- 75% : Baik</p> <p>≥75% : Sangat Baik</p>		
	<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p>	<p>a Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. • Jumlah perkara yang mediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan <p>b Formula Perhitungan</p> <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
		<p style="text-align: right;">x 100%</p>		

			<p>c Satuan yang digunakan</p> <p>Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p> <p>d Trend/Polaritas</p> <p>Trend positif, semakin besar Persentase Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi semakin baik</p>		
			<p>Periode Pengambilan Data /Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</p> <p>e Secara periodik setiap bulan dan triwulanan</p> <p>Threshold / Ambang Kinerja:</p> <p>f $\leq 50\%$: Buruk</p> <p>50%- 75% : Baik</p> <p>$\geq 75\%$: Sangat Baik</p> <p>Definisi Operasional Indikator</p>		
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikani	<p>a PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</p> <ul style="list-style-type: none"> Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo Formula Perhitungan <p>b Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan</p> <p>Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo $\times 100\%$</p> <p>Satuan yang digunakan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>c Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p> <p>Trend/Polaritas</p>		
		<p>d Trend positif, semakin besar Persentase perkara prodeo yang diselesaikan semakin baik</p> <p>Periode Pengambilan Data /Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</p> <p>e Secara periodik setiap bulan dan triwulanan</p> <p>Threshold / Ambang Kinerja:</p> <p>f $\leq 50\%$: Buruk</p> <p>50%- 75% : Baik</p> <p>$\geq 75\%$: Sangat Baik</p> <p>Definisi Operasional Indikator</p>		
	<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan</p>	<p>a PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</p> <ul style="list-style-type: none"> Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) Formula Perhitungan <p>b Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan</p> <p>Jumlah Perkara yg diajukan x Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan 100%</p> <p>Satuan yang digunakan</p> <p>c Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p> <p>Trend/Polaritas</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

		<p>d Trend positif, semakin besar Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan semakin baik</p> <p>Periode Pengambilan Data /Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</p> <p>e Secara periodik setiap bulan dan triwulanan</p> <p>Treshold / Ambang Kinerja:</p> <p>f ≤ 50% : Buruk</p> <p>50%- 75% : Baik</p> <p>≥75% : Sangat Baik</p> <p>Definisi Operasional Indikator</p>		
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	<p>a PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</p> <ul style="list-style-type: none"> Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum Formula Perhitungan <p>b Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</p> $\frac{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}}{\text{Satuan yang digunakan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>c Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p> <p>Trend/Polaritas</p> <p>d Trend positif, semakin besar Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) semakin baik</p> <p>Periode Pengambilan Data /Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</p> <p>e Secara periodik setiap bulan dan triwulanan</p> <p>Threshold / Ambang Kinerja:</p> <p>f $\leq 50\%$: Buruk</p> <p>50%- 75% : Baik</p> <p>$\geq 75\%$: Sangat Baik</p> <p>Definisi Operasional Indikator</p>		
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>a Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Kemudian sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Yogyakarta direvisi menjadi berikut :

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan					
1.	Terwujudnya peradilan yang	1.1 Persentase penyelesaian	Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu x 100%	Panitera	

	efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	perkara secara tepat waktu	Jumlah Perkara yang diselesaikan		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Catatan :		
			<ul style="list-style-type: none"> Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 		
			<ul style="list-style-type: none"> Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. 		
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). 		
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. 		
			Dasar Hukum :		
			<ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan 		

			<p>Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat)</p> <p>Lingkungan Peradilan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara. 		
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	<p>Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu x 100%</p> <p>Jumlah perkara yang diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak;</p> <p>b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan;</p> <p>c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.</p>		
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	<p>Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu x 100%</p> <p>Jumlah petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>sampai diterima oleh para pihak;</p> <p>b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.</p>		
			<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; 		

			<p>c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)</p>		
		<p>1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan</p>	<p>Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu x 100%</p> <p>Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju</p> <p>Catatan :</p> <p>Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; • Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

			<p>Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan</p> <ul style="list-style-type: none"> • putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. <p>Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana</p>		
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	<p>Jumlah putusan yang diunggah pada rektori putusan x 100%</p> <p>Jumlah putusan yang telah diminutasi</p> <p>Catatan :</p> <p>Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi</p> <p>Dasar Hukum:</p> <p>Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	<p>Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan x 100%</p> <p>Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi</p> <p>Catatan :</p> <p>Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan 	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan

			c. Dicoret dari register termasuk non executable		
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	<p>Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif x 100%</p> <p>Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif</p> <p>Catatan :</p> <p>1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>b. Tindak pidana merupakan delik aduan;</p> <p>c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;</p>		
			<p>d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil;</p>		
			<p>e Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.</p> <p>2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal:</p> <p>a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;</p> <p>b. Terdapat relasi kuasa;</p> <p>3. c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa.</p> <p>Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif:</p> <p>a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024.</p> <p>b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan;</p> <p>c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;</p>		

		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Jumlah Perkara yang wajib dilakukan mediasi				
	Catatan :				
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. 3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak. 				
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Jumlah Perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Jumlah Perkara anak yang telah selesai proses di versi				
	Catatan :				
	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan 				

			<p>diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; • Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. <p>Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk</p>		
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	<p>Jumlah Perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court x 100%</p> <p>Jumlah Perkara perdata tingkat pertama yang diajukan</p> <p>Catatan :</p> <p>1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional.</p> <p>2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>sama dengan didaftarkan</p> <p>Dasar Hukum:</p> <p>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang</p> <p>Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di</p> <p>Pengadilan Secara Elektronik</p> <p>Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis</p>		
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	<p>Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik x 100%</p> <p>Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu • Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara	<p>Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik x 100%</p> <p>Jumlah layanan perkara pidana</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		elektronik (e - Berpadu)	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll) • Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional 		
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;"> <p>Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan</p> </div> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

			<p>Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi. 		
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan

		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan :</p> <p>Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) <p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p>Dasar Hukum :</p> <p>Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	<p>Catatan :</p> <p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) 	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

			<p>- Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)</p> <p>- Agregasi Capaian RO Satker (30%)</p> <p>b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>		
		<p>3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan</p>	<p>Catatan :</p> <p>Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara</p> <p>Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> <p>Dasar Hukum :</p> <p>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah</p>	Sekretaris	<p>Laporan Tahunan Aplikasi E Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran</p>

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004.

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2025 merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun berjalan. Penyusunan Penetapan Kinerja awal tahun 2025, tidak terlepas dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2025-2029. Dengan telah direviu Renstra 2020-2024 dan reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Yogyakarta yang terakhir disusun, maka Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta diselaraskan dengan sasaran-sasaran hasil reviu yang telah dibuat. Berikut tabel penetapan kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2025.

Table 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan IKU 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	
		- Perdata	90
		- Pidana	95
		- PHI	90
		- Tipikor	35
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	
- Perdata	80		

		- Pidana	90
		- Tipikor	45
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	
		- Perdata	85
		- Pidana	90
		- PHI	60
		- Tipikor	80
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	90
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	
		- Perdata	90
		- Pidana	90
		- PHI	90
		- Tipikor	85
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	13
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	
		- Perdata	75
		- PHI	50

Kemudian sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta direvisi menjadi berikut :

Table 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 IKU 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	
		- Perdata	90
		- Pidana	95
		- PHI	90
		- Tipikor	35
		b. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	
		- Perdata	90
		- Pidana	90
		- PHI	90
		- Tipikor	85
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada pihak	
		- Perdata	90
		- Pidana	90
		- Tipikor	90
		- PHI	90
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	

	- Pidana	90
	- Tipikor	90
	e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	
	- Perdata	95
	- Pidana	95
	- PHI	95
	- Tipikor	55
	f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	
	- Perdata	75
	- PHI	65
	g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	90
	h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7
	i. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80
	j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	
	- Perdata	100
	- PHI	100
	k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	
	- Pidana	95
	- Tipikor	100
	l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	

		- Pidana	100
		- Tipikor	100
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	85
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	85

D. ANGGARAN

Selanjutnya penyusunan anggaran Tahun 2025, berpedoman pada kesesuaian antara Renja dengan RKA-K/L, penerapan performance based budgeting dan pengalokasian anggaran berdasarkan pada kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU). Pengadilan Negeri Yogyakarta mendapatkan pagu anggaran dari Badan Urusan Administrasi No. DIPA- 005.01.2.098057/2025 sebesar Rp. 20.694.189.000 dan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. DIPA-.005.03.099128/2025 Rp. 278.213.000. DIPA Jumlah tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang terangkum dalam program sebagai berikut :

Table 6 Anggaran Tahun 2025

NO.	JENIS BELANJA	TAHUN 2025			
		PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA
		Rp	Rp	%	Rp
1	B. Pegawai	17.750.405.000	17.493.496.916	98,55	256.908.084
2	B. Barang Opr	2.517.571.000	2.456.185.315	97,56	61.385.685
3	B. Barang Non Opr	-	-	-	-
4	B. Modal	148.000.000	147.974.100	99,98	25.900
	Jumlah DIPA-005.01.2.0980 57/2024	20.416.976.000	20.098.560.910	98,44	318.415.090
1	B. Barang (03)	278.213.000	274.720.840	98,74	3.492.160
	Jumlah DIPA-.005.03.09912 8/2024	278.213.000	274.720.840	98,74	3.492.160
	Jumlah	20.694.189.000	20.373.281.750	98,59	321.907.250

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran kinerja merupakan perbandingan antara target dengan pencapaian/realisasi kinerja selama satu tahun anggaran. Pengukuran kinerja ini dilakukan pada setiap berakhir suatu periode. Pengukuran kinerja melibatkan dokumen penetapan kinerja yang berisi target sebagaimana telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, serta angka angka capaian pada akhir tahun untuk diperbandingkan dengan target tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dari target-target yang telah ditentukan selama satu periode dalam rangka mengukur pencapaian rencana/sasaran jangka menengah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2025, dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak, sebagaimana terlihat dalam formulasi berikut.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2025 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- adapun formula dalam pengukuran capaian kinerja seperti dibawah ini,

$$\text{Capaian} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk melihat kemajuan capaian kinerja dan anggaran Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara periodik dapat dievaluasi melalui Aplikasi Komdanas secara online dan Aplikasi Monalisa. Selanjutnya setiap bulan dilakukan klarifikasi dan validasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang diikuti oleh seluruh pimpinan. Tujuan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja,
2. Untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainya/terlambatnya capaian kinerja,
3. Melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuan/sasaran,
4. Sebagai dasar dalam melakukan revisi kinerja/realokasi anggaran,
5. Sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan,
6. Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja,
7. Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja periode berikutnya.

1. PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI TAHUN 2025

Di bawah ini adalah tabel pengukuran kinerja yang memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja, target yang direncanakan beserta realisasi pada tahun 2025 di satuan kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta. Berdasarkan hasil pengukurannya dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Table 7 Target Kinerja beserta Realisasi Tahun 2025 Periode Januari-September IKU 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			%		
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		- Perdata	90	95,44	106,05
		- Pidana	95	99,96	105,22
		- PHI	90	100,00	111,11
		- Tipikor	35	41,67	119,05
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			
		- Perdata	80	95,88	119,85
		- Pidana	90	99,47	110,53
		- Tipikor	45	50,00	111,11
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			
		- Perdata	85	97,21	114,36
		- Pidana	90	99,61	110,68
		- PHI	60	71,11	118,52
		- Tipikor	80	83,33	104,17
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	85,71	107,14
f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	99,55	110,61		
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak			

	Penyelesaian Perkara	tepat waktu			
		- Perdata	90	100,00	111,11
		- Pidana	90	99,99	110,10
		- PHI	90	100,00	111,11
		- Tipikor	85	100,00	117,65
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	13	14,52	111,66
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90	100,00	111,11
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A	N/A	N/A
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100,00	100,00
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)			
		- Perdata	75	86,67	115,56
		- PHI	50	50,00	100

Table 8 Target Kinerja beserta Realisasi Tahun 2025 Periode Januari-Desember IKU 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			%		
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		- Perdata	90	96,22	106,92
		- Pidana	95	99,97	105,23

	- PHI	90	100,00	111,11
	- Tipikor	35	37,50	107,14
	b. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak			
	- Perdata	90	100,00	111,11
	- Pidana	90	99,86	110,96
	- PHI	90	100,00	111,11
	- Tipikor	85	87,50	102,94
	c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada pihak			
	- Perdata	90	100,00	111,11
	- Pidana	90	100,00	111,11
	- Tipikor	90	100,00	111,11
	- PHI	90	100,00	111,11
	d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak			
	- Pidana	90	105,71	117,46
	- Tipikor	90	100,00	111,11

	e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan			
	- Perdata	95	100,00	105,26
	- Pidana	95	100,00	105,26
	- PHI	95	100,00	105,26
	- Tipikor	55	56,25	102,27
	f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata			
	- Perdata	75	77,27	103,03
	- PHI	65	66,67	102,56
	g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	90	100	111,11
	h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7	7,38	105,47
	i. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	93,75	117,19
	j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court			
	- Perdata	100	100,00	100,00
	- PHI	100	100,00	100,00
	k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara			

		elektronik (e-Berpadu)			
		- Pidana	95	99,55	104,79
		- Tipikor	100	100	100
		I. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)			
		- Pidana	100	100	100
		- Tipikor	100	100	100
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90	98,17	109,08
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75,15	100,2
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90	91,13	101,26
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	85	100	117,65
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	85	87,5	102,94

Berdasarkan perbandingan target dan realisasi pengukuran kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1 IKU 2020-2024

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 6 (enam) indikator. Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Table 9 Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			%		
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		- Perdata	90	95,44	106,05
		- Pidana	95	99,96	105,22
		- PHI	90	100,00	111,11
		- Tipikor	35	41,67	119,05
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			
		- Perdata	80	95,88	119,85
		- Pidana	90	99,47	110,53
		- Tipikor	45	50,00	111,11
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya			

	Hukum Kasasi			
	- Perdata	85	97,21	114,36
	- Pidana	90	99,61	110,68
	- PHI	60	71,11	118,52
	- Tipikor	80	83,33	104,17
	e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	85,71	107,14
	f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	99,55	110,61

Analisis atas capaian indikator kator kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

- SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
- Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.
- Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah :


$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Table 10 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Klasifikasi Perkara	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Perkara yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
			%		
Perdata	649	680	90	95,44	106,05
Permohonan	543	543			
Gugatan	89	118			
Bantahan	8	10			
Gugatan Sederhana	9	9			
Pidana	7983	7986	95	99,96	105,22
Biasa	279	279			
Singkat	0	0			
Cepat	112	112			
Lalu Lintas	7581	7581			
Anak	10	13			
Pra Peradilan	1	1			
PHI	49	49	90	100,00	111,11
Tipikor	5	12	35	41,67	119,05

- Efektivitas Penyelesaian (Capaian Tertinggi): Klasifikasi Tipikor mencatatkan angka capaian tertinggi sebesar 119,05%. Hal ini dikarenakan realisasi penyelesaian (41,67%) jauh melampaui target moderat yang ditetapkan sebesar 35%.
- Kesempurnaan Realisasi : Klasifikasi PHI menunjukkan performa operasional yang sempurna dengan tingkat Realisasi 100,00%. Ini berarti seluruh perkara yang ada berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai dengan jumlah total perkara yang masuk.
- Konsistensi Volume Tinggi : Meskipun memiliki volume perkara terbesar (7.986 perkara), kategori Pidana berhasil mencapai realisasi nyaris sempurna sebesar 99,96%, yang menghasilkan nilai capaian kinerja 105,22% di atas target tinggi 95%.
- Kualitas Penanganan : Kategori Perdata tetap melampaui ekspektasi dengan capaian 106,05%, di mana realisasi 95,44% berhasil melewati target 90% yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, kinerja institusi ini **sangat produktif** karena semua kategori perkara memiliki nilai **Capaian di atas 100%**. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penyelesaian perkara bekerja lebih efektif daripada standar minimum (target) yang direncanakan. Pencapaian target diatas dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 2 Grafik Persentase Penyelesaian Tepat Waktu

Tercapainya target persentase ini dikarenakan beberapa faktor yaitu:

1. Adanya peningkatan kinerja dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, Kepaniteraan dan seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta
2. Pemanfaatan aplikasi E-Court, E-Berpadu serta aplikasi pendukung lainnya untuk penanganan perkara secara optimal dengan mendorong para pihak untuk beracara secara elektronik.
3. Telah dilakukan sosialisasi-sosialisasi terkait penanganan perkara secara elektronik sesuai dengan program Mahkamah Agung

b. Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

- SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

- Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restorative adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restorative.
- Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restorative justice}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$$

Table 11 Putusan yang menggunakan pendekatan restorative

Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif	Perkara yang diajukan untuk restoratif	Target	Realisasi	Capaian
		%		
0	0	N/A	N/A	N/A

- Berdasarkan tabel diatas untuk indikator pendekatan keadilan restoratif tidak ditetapkan targetnya N/A (Not Available). Hal ini disebabkan telah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tidak serta merta mempengaruhi jumlah perkara yang masuk, meskipun syarat penerimaan dan pelaksanaan perkara yang menerapkan restorative justice dapat diukur. Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restortif justice adalah 0.

c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

- SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
- Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.
- Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Table 12 Persentase Putusan perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum banding

Klasifikasi Perkara	Jumlah perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Jumlah perkara yang diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
			%		
Perdata	652	680	80	95,88	119,85
Permohonan	543	543			
Gugatan	94	118			
Bantahan	6	10			
Gugatan Sederhana	9	9			
Pidana	7944	7986	90	99,47	110,53
Biasa	238	279			
Singkat	0	0			
Cepat	112	112			
Lalu Lintas	7581	7581			
Anak	12	13			
Pra Peradilan	1	1			
Tipikor	6	12	45	50,00	111,11

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk setiap bagian telah melebihi target yang telah ditetapkan.

- Capaian Tertinggi : Klasifikasi Perdata mencatatkan capaian tertinggi sebesar 119,85%. Hal ini menunjukkan tingkat kepuasan atau penerimaan pihak berperkara terhadap putusan tingkat pertama sangat tinggi, di mana dari 680 perkara yang diselesaikan, sebanyak 652 perkara tidak mengajukan banding.

- Realisasi Nyaris Sempurna : Perkara Pidana menunjukkan tingkat realisasi paling stabil di angka 99,47%. Dengan target tinggi sebesar 90%, institusi tetap mampu melampauinya dengan capaian kinerja sebesar 110,53%. Dari total 7.986 perkara, hanya segelintir yang menempuh upaya hukum banding.
- Kinerja Tipikor: Perkara Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) memiliki target paling rendah (45%), namun berhasil mencapai realisasi tepat setengahnya yaitu 50,00%. Hal ini menghasilkan angka capaian yang sangat baik sebesar 111,11%.

Secara keseluruhan, kinerja dalam menekan angka upaya hukum banding telah melampaui target di semua lini. Angka capaian yang berada di atas 110% menunjukkan bahwa putusan-putusan yang dihasilkan cenderung diterima oleh para pihak atau telah memenuhi rasa keadilan, sehingga meminimalisir penumpukan perkara di tingkat yang lebih tinggi. Pencapaian target diatas dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3 Grafik Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tercapainya target persentase ini dikarenakan beberapa faktor yaitu:

1. Adanya peningkatan kinerja dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, Kepaniteraan dan seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta
2. Pemanfaatan aplikasi E-Court, E-Berpadu serta aplikasi pendukung lainnya untuk penanganan perkara secara optimal dengan mendorong para pihak untuk beracara secara elektronik
3. Puasnya para pihak dengan putusan hakim

d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.
- Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI, dan permohonan perkara perdata.
- Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Table 13 Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum kasasi

Klasifikasi Perkara	Jumlah perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah perkara khusus yang diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
			%		
Perdata	661	680	85	97,21	114,36
Permohonan	543	543			
Gugatan	101	118			
Bantahan	8	10			
Gugatan Sederhana	9	9			
Pidana	7955	7986	90	99,61	110,68
Biasa	248	279			
Singkat	0	0			
Cepat	112	112			
Lalu Lintas	7581	7581			
Anak	13	13			
Pra Peradilan	1	1			
PHI	32	45	60	71,11	118,52
Tipikor	10	12	80	83,33	104,17

Secara keseluruhan, seluruh kategori perkara menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan, karena nilai Capaian di semua kategori melampaui angka 100%. Ini berarti realisasi di lapangan selalu lebih tinggi daripada target yang ditetapkan.

- **Capaian Tertinggi** : Klasifikasi PHI mencatatkan capaian tertinggi sebesar 118,52%. Meskipun targetnya paling rendah (60%), kemampuan menyelesaikan perkara secara riil (71,11%) membuat efektivitas kinerjanya melampaui ekspektasi paling lebar dibandingkan kategori lain.
- **Realisasi Nyaris Sempurna** : Perkara Pidana memiliki tingkat realisasi penyelesaian yang hampir menyentuh angka sempurna, yaitu 99,61%. Dengan target yang cukup tinggi (90%), kategori ini menunjukkan konsistensi yang sangat kuat dalam penyelesaian perkara.
- **Efisiensi Perdata**: Kategori Perdata menunjukkan performa yang solid dengan capaian 114,36%. Selisih antara target (85%) dan realisasi (97,21%) menunjukkan manajemen perkara yang jauh lebih efisien dari yang direncanakan.
- **Tipikor yang Stabil**: Meskipun memiliki angka capaian paling rendah di antara yang lain (104,17%), perkara Tipikor tetap berhasil melampaui target (80%) dengan realisasi sebesar 83,33%.

Pencapaian target diatas dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 4 Grafik Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2025

Tercapainya target prosentase Jumlah Putusan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dikarenakan :

1. Adanya peningkatan kinerja dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita/ Jurusita Pengganti, Kepaniteraan dan seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta.
2. Pemanfaatan aplikasi E-Court, E-Berpadu serta aplikasi pendukung lainnya untuk penanganan perkara secara optimal dengan mendorong para pihak untuk beracara secara elektronik.
3. Puasnya para pihak terhadap putusan Hakim.

e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi

- Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil
- Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.
- Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$$

Table 14 Persentase Perkara Anak yang diselesaikan Diversi


Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil	Jumlah Perkara Diversi	Target	Realisasi	Capaian
			%	
6	7	80	85,71	107,14

Pada tabel diatas diperoleh informasi bahwa dari jumlah perkara diversi yang diajukan :

- Pelampauan Target: Institusi berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 7,14% (dari capaian 107,14%). Hal ini mengindikasikan bahwa proses diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum berjalan lebih efektif dari yang diproyeksikan.

- Rasio Keberhasilan: Dari total 7 perkara diversifikasi yang diproses, sebanyak 6 perkara dinyatakan berhasil. Rasio ini menghasilkan angka realisasi sebesar 85,71%.
- Efektivitas Penanganan: Tingginya angka realisasi (85,71%) dibandingkan target (80%) menunjukkan adanya upaya mediasi atau pendekatan restoratif yang kuat dalam menangani perkara anak, sehingga sebagian besar perkara dapat diselesaikan di luar proses peradilan formal.

Kinerja penanganan perkara diversifikasi berada pada status Sangat Baik. Dengan capaian sebesar 107,14%, sistem diversifikasi telah terbukti mampu mencapai mufakat dalam mayoritas kasus yang diajukan, memenuhi tujuan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana. Pencapaian target diatas dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 5 Persentase Penyelesaian Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversifikasi Tahun 2025

f. Index Kepuasan Pencari Keadilan

- Pada tahun 2025 telah dilaksanakan survei kepuasan pelayanan publik atas pengguna layanan dan kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Target yang hendak dicapai adalah 90% dan setelah dilakukan survey atas pelayanan yang diberikan mencapai 99,55%.
- Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Index Kepuasan Pencari Keadilan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Pencapaian target indikator ini digambarkan sebagai berikut :

Table 15 Index Kepuasan Pencari Keadilan


INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
	%		
Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	99,55	110,61

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwasannya :

1. Pelampauan Target yang Signifikan: Institusi berhasil melampaui target kepuasan yang ditetapkan sebesar 90% (dilihat dari angka capaian 110,61%). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan yang diberikan jauh di atas standar minimal yang direncanakan oleh institusi.
2. Tingkat Realisasi Nyaris Sempurna: Angka realisasi sebesar 99,55% menunjukkan bahwa hampir seluruh pencari keadilan merasa puas terhadap layanan peradilan yang diterima. Angka ini mencerminkan profesionalisme dan efektivitas petugas layanan publik di lingkungan peradilan tersebut.
3. Korelasi dengan Kinerja Operasional: Tingginya indeks persepsi ini sejalan dengan data pada gambar-gambar sebelumnya yang menunjukkan efektivitas penyelesaian perkara yang tepat waktu dan rendahnya angka upaya hukum banding. Kepuasan publik biasanya berbanding lurus dengan kepastian hukum dan kecepatan layanan.

Tercapainya target prosentase capaian responden yang puas terhadap proses pengadilan dikarenakan percepatan penyelesaian perkara, adanya beberapa pelayanan yang sudah dapat diakses dengan teknologi informasi seperti eraterang, e-court/e-litigasi, e-berpadu, SIPP dan sebagainya. Selain itu juga transparansi dan keterbukaan informasi di pengadilan serta pelayanan yang cepat dan mudah. Kinerja institusi dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan berada pada kategori Istimewa. Dengan capaian sebesar 110,61%, institusi tidak hanya memenuhi janji layanan (target), tetapi secara konsisten memberikan nilai tambah yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pencapaian target diatas dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 6 Index Kepuasan Pencari Keadilan

Sasaran 2 IKU 2020-2024
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini merupakan salah satu sasaran strategis yang tertuang pada Renstra 2020-2024 Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan strategis, yaitu untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara yang direalisasikan melalui Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator. Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat digambarkan pada tabel berikut:

Table 16 Sasaran Kegiatan 2 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			%		
1	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu			
		- Perdata	90	100,00	111,11
		- Pidana	90	99,99	111,10

	- PHI	90	100,00	111,11
	- Tipikor	85	100,00	117,65
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	13	14,52	111,66

Analisis atas capaian indikator kator kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

a. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu

- Untuk Pengadilan Tk Pertama, Salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak.
- SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.
- Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirimkan.
- Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasan Perkara
- Salinan putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasasi pada tahun berjalan
- Formula untuk mengukur indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang diminutasasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

Table 17 Persentase Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

Klasifikasi Perkara	Jumlah Salinan Putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu	Jumlah Putusan	Target	Realisasi	Capaian
			%		
Perdata	680	680	90	100,00	111,11
Permohonan	543	543			


Gugatan	118	118			
Bantahan	10	10			
Gugatan Sederhana	9	9			
Pidana	7972	7973	90	99,99	111,10
Biasa	265	266			
Singkat	0	0			
Cepat	112	112			
Lalu Lintas	7581	7581			
Anak	13	13			
Pra Peradilan	1	1			
PHI	45	45	90	100,00	111,11
Tipikor	12	12	85	100,00	117,65

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwasannya :

- Capaian Tertinggi : Klasifikasi Tipikor mencatatkan angka capaian kinerja tertinggi sebesar 117,65%. Hal ini dipicu oleh penetapan target yang sedikit lebih rendah (85%) dibandingkan kategori lain, namun berhasil diselesaikan dengan realisasi sempurna (100%).
- Realisasi Sempurna: Tiga dari empat kategori utama, yaitu Perdata, PHI, dan Tipikor, berhasil mencapai tingkat realisasi 100,00%. Ini berarti seluruh putusan dalam kategori tersebut berhasil diminutasi dan dikirim tepat waktu tanpa ada tunggakan.
- Kinerja Pidana: Meskipun memiliki volume perkara yang sangat besar (7.973 putusan), klasifikasi Pidana mampu mencapai realisasi nyaris sempurna sebesar 99,99%. Hasil ini memberikan angka capaian kinerja yang sangat tinggi, yaitu 111,10% terhadap target 90%.
- Efisiensi Administrasi: Seluruh indikator menunjukkan angka capaian di atas 110%. Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen administrasi pasca-putusan berjalan jauh lebih efisien daripada standar minimal yang ditetapkan dalam target.

Secara keseluruhan, kinerja pengiriman salinan putusan dan minutasi berada pada level Sangat Baik. Institusi berhasil melampaui seluruh target yang ditetapkan dengan

margin yang signifikan, menunjukkan konsistensi dalam penyelesaian kewajiban administrasi perkara. Pencapaian target diatas dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 7 Grafik Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.
- Jumlah perkara yang mediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan
- Formula untuk mengukur indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$


Table 18 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil	Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi	Target	Realisasi	Capaian
		%		
9	62	13	14,52	111,66

Berdasarkan SEMA No. 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, bahwa perkara gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi. Jumlah Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas pada tahun 2025 sampai dengan bulan September sesuai IKU 2020-2024 yang dilakukan melalui proses mediasi adalah 62 perkara. Dari jumlah perkara gugatan dengan proses mediasi tersebut, yang dapat berhasil diselesaikan melalui proses mediasi sebanyak 9 perkara.

- **Pelampauan Target:** Kinerja mediasi berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 13%. Dengan realisasi sebesar 14,52%, maka total capaian kinerja mencapai **111,66%**.
- **Rasio Keberhasilan:** Dari total 62 perkara yang diupayakan melalui jalur mediasi, sebanyak 9 perkara berhasil mencapai kesepakatan damai.
- **Efektivitas:** Meskipun angka realisasi terlihat kecil (14,52%), secara sistematis kinerja ini dinyatakan **sangat baik** karena berhasil melampaui standar minimal (target) yang direncanakan, dengan kelebihan capaian sebesar 11,66% dari target awal.

Penanganan perkara melalui mediasi telah memenuhi kriteria keberhasilan indikator kinerja, di mana efektivitas penyelesaian perkara secara damai berada di atas ekspektasi target yang ditentukan. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:



Gambar 8 Grafik Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi 2025

Sasaran 3 IKU 2020-2024

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran ini ditetapkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Negeri Yogyakarta berupaya keras untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan terutama dalam hal memberikan keringanan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan.

Sasaran ini terdiri dari tiga indikator dan Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Table 19 Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			%		
1	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90	100,00	111,11
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A	N/A	N/A
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100,00	100,00

Analisis atas capaian indikator kator kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
- Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu

di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara

- Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo
- Formula untuk indikator ini adalah :

Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$$


Table 20 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo	Target	Realisasi	Capaian
		%		
2	2	90	100,00	111,11

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwasannya :

- Realisasi Sempurna: Seluruh perkara yang diajukan secara prodeo (2 perkara) berhasil diselesaikan sepenuhnya, sehingga menghasilkan angka Realisasi 100,00%.
- Melampaui Target: Dengan target yang ditetapkan sebesar 90%, institusi berhasil melampaui ekspektasi tersebut dengan total Capaian 111,11%.
- Efektivitas Penanganan: Kinerja ini menunjukkan bahwa penanganan perkara prodeo (layanan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu) berjalan sangat efektif dan tuntas sesuai dengan beban perkara yang masuk.

Capaian kinerja untuk perkara prodeo berada pada kategori **Sangat Baik** karena berhasil menyelesaikan semua perkara yang diajukan, melampaui target yang ditentukan dengan selisih capaian sebesar **21,11%**. Tercapainya target persentase dikarenakan penyampaian informasi mengenai prodeo telah tepat sasaran. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:



Gambar 9 Grafik Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 2025

Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA pada tahun anggaran 2025 ini mendapat alokasi anggaran dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang tertuang dalam DIPA No.005.03.099128/2025 untuk 2 (dua) perkara prodeo (pembebasan biaya perkara) Rp. 470,000,-. dan terealisasi 2 (dua) perkara. Hal ini telah mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk perkara perdata, keseluruhan pendaftaran perkara dilakukan secara e-court. Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA telah melakukan sosialisasi dan public campaign ke masyarakat.

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
- Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)
- Formula untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan.diseleaiakan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$$

Table 21 Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung

Jumlah Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar Gedung pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
		%		
N/A	N/A	N/A	N.A	N.A

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tidak menetapkan target perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan karena tidak ada anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga tidak dapat dihitung capaian kinerjanya.

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
- Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum
- Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum
- Formula untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan.diseleaiakan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$$


Table 22 Persentase pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan bantuan hukum

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Permohonan Layanan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
		%		
1169	1169	100	100,00	100,00

Jumlah Layanan Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan golongan tertentu selama Tahun 2025 yang teregistrasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah sebanyak 1169 orang/layanan.

- Pemenuhan Target Sempurna: Institusi berhasil mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh permohonan layanan hukum yang masuk telah diproses sepenuhnya.
- Volume Layanan: Terdapat total 1.169 permohonan layanan hukum yang diajukan, dan seluruhnya (1.169 orang) berhasil mendapatkan layanan bantuan hukum melalui Posbakum.
- Efisiensi Layanan: Angka Realisasi 100,00% dan Capaian 100,00% mengindikasikan bahwa tidak ada tunggakan atau permohonan layanan hukum yang tidak terlayani pada periode tersebut.

Kinerja pemberian layanan bantuan hukum melalui Posbakum berada pada level Sangat Baik dan Akurat. Institusi berhasil memberikan kepastian layanan kepada seluruh pemohon sesuai dengan target maksimal yang telah ditentukan. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:



Gambar 10 Grafik Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu mendapat Layanan Bantuan Hukum 2025

Sasaran 4 IKU 2020-2024
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Sasaran ini terdiri dari satu indikator dan Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat digambarkan pada tabel berikut:

Table 23 Sasaran kegiatan 4 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			%		
1	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)			
		- Perdata	75	86,67	115,56
		- PHI	50	50,00	100

Analisis atas capaian indikator kator kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

- Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi
- Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan
- BHT : Berkekuatan Hukum Tetap
- Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi.
- Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.
- Formula untuk mengukur indikator ini adalah :

Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan

_____ x 100%

Jumlah permohonan eksekusi


Table 24 Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti

Klasifikasi Perkara	Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan	Jumlah Permohonan Eksekusi	Target	Realisasi	Capaian
				%	
Perdata	13	15	75	86,67	115,56
PHI	2	1	50	50,00	100

- Kinerja Eksekusi Perdata:
 - Dari total 15 permohonan eksekusi, sebanyak 13 perkara telah selesai dilaksanakan.
 - Hal ini menghasilkan Realisasi sebesar 86,67%, yang secara signifikan melampaui Target 75%.
 - Total Capaian Kinerja untuk kategori ini adalah 115,56%.
- Kinerja Eksekusi PHI:
 - Terdapat 1 permohonan eksekusi dan tercatat 2 perkara yang selesai dilaksanakan (termasuk tunggakan periode sebelumnya).
 - Realisasi berada tepat di angka 50,00% sesuai dengan Target 50%.
 - Total Capaian Kinerja mencapai angka 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja eksekusi perkara menunjukkan hasil yang sangat baik. Kategori Perdata berhasil melampaui target dengan margin yang cukup lebar (+15,56%), sementara kategori PHI berhasil memenuhi target tepat sasaran (100%).

Pencapaian target tersebut diatas digambarkan sebagai berikut :



Gambar 11 Grafik Putusan Perdata yang ditindaklanjuti 2025

Dengan demikian jumlah putusan perkara perdata yang ditindak lanjut telah mencapai target, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Dari target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024 realisasi sudah sesuai target tahun 2025. Tercapainya target prosentase Capaian Permohonan Eksekusi yang ditindaklanjuti dikarenakan:

1. Jumlah putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang tidak mengajukan permohonan eksekusi banyak
2. Para pihak puas terhadap putusan hakim

Sasaran 1 IKU 2025-2029

Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern

Sasaran ini ditetapkan pada tahun 2025 menggunakan IKU 2025-2029, untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam mewujudkan proses peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel, responsif, dan modern. Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 17 (tujuh belas) indikator. Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Table 25 Target Kinerja beserta Realisasi Tahun 2025 IKU 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			%		
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		- Perdata	90	96,22	106,92
		- Pidana	95	99,97	105,23
		- PHI	90	100	111,11
		- Tipikor	35	37,50	107,14
		b. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak			
		- Perdata	90	100	111,11
		- Pidana	90	99,86	110,96
		- PHI	90	100	111,11
		- Tipikor	85	87,50	102,94
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada pihak			
		- Perdata	90	100	111,11
		- Pidana	90	100	111,11
		- Tipikor	90	100	111,11
		- PHI	90	100	111,11

	d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak			
	- Pidana	90	105,71	117,46
	- Tipikor	90	100	111,11
	e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan			
	- Perdata	95	100	105,26
	- Pidana	95	100	105,26
	- PHI	95	100	105,26
	- Tipikor	55	56,25	102,27
	f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata			
	- Perdata	75	77,27	103,03
	- PHI	65	66,67	102,56
	g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	90	100	111,11
	h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7	7,38	105,47
	i. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	93,75	117,19

	j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court			
	- Perdata	100	100	100,00
	- PHI	100	100	100,00
	k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)			
	- Pidana	95	99,55	104,79
	- Tipikor	100	100	100
	l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)			
	- Pidana	100	100	100
	- Tipikor	100	100	100

Analisis atas capaian indikator kator kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

● **Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu**

- SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
- Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.
- Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai

UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu} \times 100\%}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Table 26 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Klasifikasi Perkara	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Perkara yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
			%		
Perdata	943	980	90	96,22	106,92
Permohonan	807	807			
Gugatan	117	152			
Bantahan	9	11			
Gugatan Sederhana	10	10			
Pidana	10049	10052	95	99,97	105,23
Biasa	400	400			
Singkat	0	0			
Cepat	130	130			
Lalu Lintas	9506	9506			
Anak	11	14			
Pra Peradilan	2	2			
PHI	101	101	90	100,00	111,11
Tipikor	6	16	35	37,50	107,14


Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa :

- Realisasi Sempurna : Klasifikasi PHI mencatatkan kinerja operasional terbaik dengan tingkat Realisasi 100,00%. Seluruh perkara yang masuk (101 perkara) berhasil diselesaikan tepat waktu, sehingga menghasilkan angka Capaian 111,11%.
- Volume Tinggi dengan Ketepatan Maksimal (Pidana): Meskipun memiliki beban perkara

terbesar sebanyak 10.052 perkara, klasifikasi Pidana mampu menjaga realisasi ketepatan waktu nyaris sempurna di angka 99,97%. Hal ini melampaui target tinggi 95% dengan total Capaian 105,23%.

- Efektivitas Perkara Perdata: Kategori Perdata menunjukkan performa yang sangat stabil dengan realisasi 96,22% dari target 90%, yang menghasilkan nilai Capaian 106,92%.
- Pencapaian Tipikor: Klasifikasi Tipikor berhasil melampaui target moderat yang ditetapkan (35%) dengan realisasi sebesar 37,50%, menghasilkan angka Capaian 107,14%.

Pencapaian target diatas dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 12 Grafik Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2025

Tercapainya target persentase ini dikarenakan beberapa faktor yaitu:

1. Adanya peningkatan kinerja dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, Kepaniteraan dan seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta
2. Pemanfaatan aplikasi E-Court, E-Berpadu serta aplikasi pendukung lainnya untuk penanganan perkara secara optimal dengan mendorong para pihak untuk beracara secara elektronik.
3. Telah dilakukan sosialisasi-sosialisasi terkait penanganan perkara secara elektronik sesuai dengan program Mahkamah Agung

- **Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para Pihak**

- Untuk Pengadilan Tk Pertama, Salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak.

- SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.
- Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirimkan.
- Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasan Perkara
- Salinan putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasasi pada tahun berjalan
- Formula untuk mengukur indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$$


Table 27 Persentase Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

Klasifikasi Perkara	Jumlah Salinan Putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu	Jumlah Putusan	Target	Realisasi	Capaian
			%		
Perdata	980	980	90	100	111,11
Permohonan	807	807			
Gugatan	152	152			
Bantahan	11	11			
Gugatan Sederhana	10	10			
Pidana	10033	10047	90	99,86	110,96
Biasa	382	396			
Singkat	0	0			
Cepat	130	130			

Lalu Lintas	9506	9506			
Anak	14	14			
Pra Peradilan	1	1			
PHI	101	101	90	100	111,11
Tipikor	14	16	85	87,50	102,94

- Realisasi Sempurna (Perdata & PHI): Kategori Perdata (980 putusan) dan PHI (101 putusan) berhasil mencapai tingkat realisasi 100%, yang berarti seluruh putusan telah diminutasi dan dikirim tepat waktu tanpa terkecuali. Hal ini menghasilkan angka capaian kinerja sebesar 111,11%.
- Volume Tinggi dengan Ketepatan Maksimal (Pidana): Klasifikasi Pidana menangani beban kerja terbesar dengan total 10.047 putusan. Meskipun volumenya sangat tinggi, institusi mampu menjaga realisasi ketepatan waktu di angka 99,86%, melampaui target 90% dengan nilai capaian 110,96%.
- Efektivitas Tipikor: Perkara Tipikor memiliki target paling rendah (85%) dibandingkan kategori lainnya. Dengan realisasi sebesar 87,50%, kategori ini tetap berhasil melampaui target dengan total capaian sebesar 102,94%.

Pelampauan Target secara Menyeluruh: Seluruh indikator klasifikasi perkara menunjukkan nilai capaian di atas 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa proses administrasi pasca-putusan (minutasi dan pengiriman) berjalan sangat efektif dan melampaui standar kinerja yang telah direncanakan. Pencapaian target diatas dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 13 Grafik Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para Pihak

- **Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara Tepat Waktu**


$$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$$

Table 28 Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara Tepat Waktu

Klasifikasi Perkara	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	Target	Realisasi	Capaian
			%		
Perdata	70	70	90	100	111,11
Permohonan	0	0			
Gugatan	62	62			
Bantahan	8	8			
Gugatan Sederhana	0	0			
Pidana	111	111	90	100	111,11
Biasa	110	110			
Singkat	0	0			
Cepat	0	0			
Lalu Lintas	0	0			
Anak	1	1			
Pra Peradilan	0	0			
PHI	14	13	90	100	111,11
Tipikor	22	22	90	100	111,11

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 setiap bagian telah melebihi target yang telah ditetapkan.

- **Keseragaman Capaian:** Seluruh klasifikasi perkara (Perdata, Pidana, PHI, dan Tipikor) memiliki angka Capaian yang identik yaitu 111,11%. Hal ini dikarenakan semua kategori menetapkan Target 90% dan berhasil mencapai Realisasi sempurna 100%.
- **Realisasi Mutlak:** Institusi berhasil mengirimkan seluruh petikan atau amar putusan yang diterima secara tepat waktu kepada para pihak.
- **Efektivitas Sistem:** Keberhasilan mencapai realisasi 100% pada semua lini menunjukkan bahwa prosedur penyampaian informasi putusan tingkat banding, kasasi, dan PK kepada pihak berperkara telah berjalan dengan sangat efektif dan tanpa hambatan teknis. Pencapaian target diatas dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 14 Grafik Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK

- **Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi, dan PK tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para Pihak**

Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu

Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju

x 100%


Tabel 29 Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi, dan PK tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para Pihak

Klasifikasi Perkara	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu	Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	Target	Realisasi	Capaian
			%		
Pidana	111	105	90	105,71	117,46
Biasa	110	104			
Singkat	0	0			
Cepat	0	0			
Lalu Lintas	0	0			
Anak	1	1			
Pra Peradilan	0	0			
Tipikor	22	22	90	100	111,11

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 setiap bagian telah melebihi target yang telah ditetapkan.

- Capaian Tertinggi (Pidana): Klasifikasi Pidana mencatatkan capaian kinerja tertinggi sebesar 117,46%. Hal ini dikarenakan jumlah salinan yang dikirimkan tepat waktu (111 salinan) melebihi jumlah salinan yang diterima pada periode tersebut (105 salinan), yang mengindikasikan penyelesaian tunggakan dari periode sebelumnya.
- Realisasi Sempurna (Tipikor): Klasifikasi Tipikor mencapai realisasi sebesar 100%, di mana seluruh salinan putusan yang diterima (22 salinan) telah dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu. Dengan target 90%, nilai capaian akhirnya adalah 111,11%.
- Efektivitas Penanganan: Kedua kategori perkara menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan nilai capaian di atas 110%. Hal ini membuktikan bahwa proses pengiriman salinan putusan tingkat lanjutan (Banding, Kasasi, PK) dilakukan secara agresif dan melampaui standar target minimal yang ditetapkan.

Pencapaian target diatas dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 15 Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi, dan PK tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para Pihak

- **Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan**

Jumlah putusan yang diunggah pada rektori putusan

$$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$$

Table 30 Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan


Klasifikasi Perkara	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang telah diminutasi	Target	Realisasi	Capaian
			%		
Perdata	980	980	95	100	105,26
Permohonan	807	807			
Gugatan	152	152			
Bantahan	11	11			
Gugatan Sederhana	10	10			
Pidana	10049	10049	95	100	105,26
Biasa	400	400			
Singkat	0	0			

Cepat	130	130			
Lalu Lintas	9506	9506			
Anak	11	11			
Pra Peradilan	2	2			
PHI	101	101	95	100	105,26
Tipikor	9	16	55	56,25	102,27

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 setiap bagian telah melebihi target yang telah ditetapkan kecuali Tipikor.

- Realisasi Sempurna pada Tiga Kategori Utama: Klasifikasi Perdata (980 putusan), Pidana (10.049 putusan), dan PHI (101 putusan) semuanya mencapai tingkat Realisasi 100%. Artinya, seluruh putusan yang telah diminutasi berhasil diunggah ke direktori putusan tanpa sisa.
- Pelampauan Target Konsisten: Karena target untuk Perdata, Pidana, dan PHI ditetapkan sebesar 95%, keberhasilan realisasi 100% menghasilkan angka Capaian sebesar 105,26% untuk ketiga kategori tersebut.
- Kinerja Tipikor: Kategori Tipikor memiliki target yang lebih rendah, yaitu 55%. Dengan realisasi sebesar 56,25% (9 dari 16 putusan yang diminutasi), kategori ini tetap berhasil melampaui target dengan angka Capaian 102,27%.
- Transparansi Informasi: Tingginya angka realisasi (khususnya 100% pada kategori besar seperti Pidana dan Perdata) menunjukkan komitmen kuat institusi dalam hal transparansi publik melalui pengunggahan putusan ke direktori daring.

Pencapaian target diatas dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 16 Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan

- **Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata**

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Sasaran ini terdiri dari satu indikator dan Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat digambarkan pada tabel berikut:

$$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$$


Table 31 Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata

Klasifikasi Perkara	Jumlah permohonan eksekusi putusan yang diselesaikan	Jumlah putusan yang dimohonkan eksekusi	Target	Realisasi	Capaian
			%		
Perdata	17	22	75	77,27	103,03
PHI	2	3	65	66,67	102,56

- Penyelesaian Perkara Perdata:
 - Dari total 22 perkara yang dimohonkan eksekusi, sebanyak 17 perkara berhasil diselesaikan.
 - Realisasi sebesar 77,27% ini berhasil melampaui target yang ditetapkan (75%), menghasilkan angka capaian sebesar 103,03%.
- Penyelesaian Perkara PHI:
 - Terdapat 3 perkara yang dimohonkan eksekusi, dengan 2 perkara yang berhasil diselesaikan.
 - Indikator ini mencatatkan realisasi 66,67%, melampaui target 65% dengan total capaian sebesar 102,56%.
- Efektivitas Kinerja: Kedua klasifikasi perkara menunjukkan performa yang positif karena seluruhnya berhasil melampaui target (di atas 100% capaian). Meskipun

volume perkara PHI jauh lebih kecil dibandingkan Perdata, tingkat efektivitas penyelesaiannya tetap terjaga secara konsisten di atas target.

Capaian kinerja untuk penyelesaian permohonan eksekusi putusan berada pada kategori Sangat Baik. Institusi berhasil menuntaskan mayoritas permohonan eksekusi yang masuk, baik untuk perkara Perdata maupun PHI, sesuai dengan standar target yang direncanakan. Pencapaian target tersebut diatas digambarkan sebagai berikut :



Gambar 17 Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata

- **Persentase Perkara yang Berhasil diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif**
- SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restorative adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restorative.


$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif} \times 100\%}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$$

Table 32 Persentase Perkara yang Berhasil diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif

Klasifikasi Perkara	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif	Target	Realisasi	Capaian
			%		
Pidana	2	2	90	100	111,11

Berdasarkan tabel diatas untuk indikator pendekatan keadilan restoratif ditetapkan targetnya sebesar 90%, hal ini disebabkan telah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sehingga syarat penerimaan dan pelaksanaan perkara yang menerapkan restorative justice dapat diukur.

- Efektivitas Maksimal: Dari total 2 perkara yang memenuhi kriteria, keduanya berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif (Realisasi 100%).
- Melampaui Target: Dengan target yang ditetapkan sebesar 90%, institusi mencatatkan angka capaian kinerja sebesar 111,11%.
- Keberhasilan Implementasi: Capaian ini menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif pada klasifikasi perkara Pidana telah diimplementasikan secara optimal dan tuntas sesuai dengan potensi perkara yang ada.



Gambar 18 Persentase Perkara yang Berhasil diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif

- **Persentase Perkara yang Berhasil diselesaikan melalui Mediasi**

- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.
- Jumlah perkara yang mediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

Table 33 Persentase Perkara yang Berhasil diselesaikan melalui Mediasi


Klasifikasi Perkara	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi	Target	Realisasi	Capaian
			%		
Perdata	11	149	7	7,38	105,47

Berdasarkan SEMA No. 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, bahwa perkara gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi. Jumlah Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas pada tahun 2025 sesuai IKU 2025-2029 yang dilakukan melalui proses mediasi adalah 149 perkara. Dari jumlah perkara gugatan dengan proses mediasi tersebut, yang dapat berhasil diselesaikan melalui proses mediasi sebanyak 11 perkara. P

- Pemenuhan Target: Kinerja mediasi berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 7%. Dengan realisasi sebesar 7,38%, maka total capaian kinerja yang diraih adalah 105,47%.
- Data Operasional: Dari total 149 perkara yang diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi, terdapat 11 perkara yang mencapai kesepakatan damai (berhasil).
- Efektivitas: Meskipun secara angka riil jumlah keberhasilan terlihat kecil (11 perkara),

namun secara proporsional terhadap target institusi, kinerja ini dikategorikan Baik karena berhasil menembus angka di atas 100% dari target yang direncanakan.

Capaian kinerja penyelesaian perkara melalui mediasi telah memenuhi sasaran dengan angka capaian 105,47%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perdamaian di luar persidangan formal berjalan efektif melampaui standar minimal yang ditetapkan. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:



Gambar 19 Persentase Perkara yang Berhasil diselesaikan melalui Mediasi

j. Persentase Perkara Anak yang Berhasil diselesaikan Melalui Diversi

- Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil
- Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.
- Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi} \times 100\%}{\text{Jumlah Perkara anak yang telah selesai proses di versi}} \times 100\%$$


Table 34 Persentase Perkara Anak yang Berhasil diselesaikan Melalui Diversi

Klasifikasi Perkara	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi	Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi	Target	Realisasi	Capaian
			%		
Pidana	15	16	80	93,75	117,19

Pada tabel diatas diperoleh informasi bahwa :

- **Efektivitas Penyelesaian:** Dari total **16 perkara anak** yang menjalani proses diversi, sebanyak **15 perkara** berhasil diselesaikan melalui kesepakatan. Hal ini menunjukkan tingkat keberhasilan penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal yang sangat tinggi secara riil.
- **Pelampauan Target:** Institusi menetapkan target keberhasilan diversi sebesar **80%**. Dengan hasil realisasi sebesar **93,75%**, maka capaian kinerja indikator ini tercatat sebesar **117,19%**.

Kualitas Kinerja: Angka capaian yang melebihi 100% menandakan bahwa pelaksanaan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum berjalan jauh lebih efektif daripada yang telah direncanakan sebelumnya. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:



Gambar 20 Persentase Perkara Anak yang Berhasil diselesaikan Melalui Diversi

k. Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 122-KMA-SK-VII-2018 tentang Pedoman Tata kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan


$$\frac{\text{Jumlah Perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah Perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$$

Table 35 Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court

Klasifikasi Perkara	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan	Target	Realisasi	Capaian
			%		
Perdata	1023	1023	100	100	100
Permohonan	844	844			
Gugatan	159	159			
Bantahan	11	11			
Gugatan Sederhana	9	9			
PHI	84	84	100	100	100

- Pemanfaatan e-Court Maksimal: Seluruh perkara perdata tingkat pertama yang diajukan, baik kategori Perdata (1.023 perkara) maupun PHI (84 perkara), telah menggunakan layanan e-Court secara penuh.
- Realisasi Sempurna: Indikator ini mencatatkan angka Realisasi 100%, yang menunjukkan bahwa tidak ada satu pun perkara perdata pada periode tersebut yang diajukan secara konvensional atau di luar sistem e-Court.
- Kesesuaian Target: Dengan penetapan Target sebesar 100%, institusi berhasil memenuhi target tersebut secara tepat sehingga angka Capaian Kinerja berada di posisi 100%.
- Digitalisasi Layanan: Keberhasilan mencapai angka 100% pada kedua klasifikasi perkara ini mengindikasikan bahwa sistem administrasi perkara secara elektronik telah terimplementasi dengan sangat baik dan diadopsi sepenuhnya oleh para pencari keadilan

Capaian kinerja untuk pengajuan perkara melalui e-Court berada pada level **Sempurna**. Institusi berhasil mempertahankan standar layanan digital penuh sesuai dengan target yang direncanakan, memastikan efisiensi proses pendaftaran perkara bagi masyarakat. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:



Gambar 21 Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court

j. Persentase Perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
- Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$$


Table 36 Persentase Perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

Klasifikasi Perkara	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan	Target	Realisasi	Capaian
			%		
Pidana	440	442	95	99,55	104,79
Biasa	419	419			
Singkat	0	0			
Cepat	0	0			
Lalu Lintas	0	0			
Anak	19	21			
Pra Peradilan	2	2			
Tipikor	27	27	100	100	100,00

- **Efektivitas Kategori Pidana:**
 - Dari total **442 perkara pidana** yang dilimpahkan, sebanyak **440 perkara** telah menggunakan sistem elektronik.
 - Hal ini menghasilkan **Realisasi sebesar 99,55%**, yang melampaui **Target 95%**.

- Total **Capaian Kinerja** untuk kategori ini adalah **104,79%**.
- **Kesesuaian Sempurna pada Tipikor:**
 - Seluruh perkara **Tipikor** (27 dari 27 perkara) dilimpahkan secara elektronik.
 - Dengan **Target 100%** dan **Realisasi 100%**, maka angka **Capaian Kinerja** berada tepat pada posisi **100,00%**.
- **Digitalisasi Berkas:** Secara keseluruhan, penggunaan sistem e-Berpadu menunjukkan tingkat adopsi yang sangat tinggi, di mana hampir seluruh pelimpahan perkara pidana telah terintegrasi secara digital sesuai dengan kebijakan modernisasi peradilan.

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:



Gambar 22 Persentase Perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

- **Persentase Layanan Perkara Pidana yang diajukan secara Elektronik (e-Berpadu)**
 - Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
 - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
 - Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$$


Table 37 Persentase Layanan Perkara Pidana yang diajukan secara Elektronik (e-Berpadu)

Klasifikasi Perkara	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik	Jumlah layanan perkara pidana	Target	Realisasi	Capaian
			%		
Pidana	9459	9459	100	100	100
- Penggeledahan	361	361			
- Penyitaan	1036	1036			
- Perpanjangan Penahanan	192	192			
- Pelimpahan	415	415			
- Izin Besuk	6656	6656			
Pinjam Pakai Barang Bukti	27	27			
Diversi	10	10			
Tipikor	799	799	100	100	100

- Penerapan Digital Penuh pada Perkara Pidana: Seluruh layanan perkara pidana yang berjumlah 9.459 layanan telah diajukan secara elektronik melalui sistem e-Berpadu. Komponen layanan ini mencakup:
 - Izin Besuk: 6.656 layanan.
 - Penyitaan: 1.036 layanan.
 - Pelimpahan: 415 layanan.
 - Penggeledahan: 361 layanan.
 - Perpanjangan Penahanan: 192 layanan.
 - Lainnya: Pinjam Pakai Barang Bukti (27) dan Diversi (10).
- Efektivitas pada Perkara Tipikor: Kategori Tipikor juga mencatatkan hasil serupa dengan total 799 layanan yang seluruhnya diajukan secara elektronik.

- Kesesuaian Target dan Realisasi: Kedua klasifikasi perkara tersebut menetapkan Target sebesar 100% dan berhasil mencapai Realisasi 100%. Hal ini menghasilkan angka Capaian Kinerja sebesar 100%.
- Optimalisasi Standar Pelayanan: Keberhasilan mencapai angka mutlak (100%) menunjukkan bahwa standar pelayanan digital untuk administrasi perkara pidana telah terintegrasi sepenuhnya dalam proses kerja satuan kerja.

Capaian kinerja layanan e-Berpadu berada pada level **Sempurna**. Satuan kerja berhasil memenuhi target digitalisasi layanan perkara pidana secara menyeluruh, memastikan efisiensi dan transparansi dalam proses permohonan izin/persetujuan administratif perkara kepada publik dan instansi penegak hukum lainnya. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:



Gambar 23 Persentase Layanan Perkara Pidana yang diajukan secara Elektronik (e-Berpadu)

Sasaran 2 IKU 2025-2029
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran ini ditetapkan pada tahun 2025 untuk mengukur dan mengetahui kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar pelayanan pengadilan.

Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah :

Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan

Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat digambarkan pada tabel berikut:

Table 38 Index Kepuasan Pencari Keadilan

Sasaran Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
		%		
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Index kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan	90	98,17	109,08


Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwasannya dari target yang ditetapkan sebesar 90%, realisasi indeks kepuasan pencari keadilan mencapai 98,17%. Hal ini membuat capaian yang diperoleh sebesar 109,08%.

- Pelampauan Target Signifikan: Kualitas pelayanan publik berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 90%. Dengan nilai realisasi mencapai 98,17%, institusi mencatatkan angka capaian kinerja sebesar 109,08%.
- Tingkat Kepercayaan Publik: Realisasi sebesar 98,17% mengindikasikan bahwa hampir seluruh pengguna layanan merasa puas dengan standar pelayanan yang diberikan, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan keyakinan dan kepercayaan publik.
- Efektivitas Pelayanan: Capaian di atas 100% (109,08%) menunjukkan bahwa performa riil di lapangan jauh lebih baik daripada standar minimal yang direncanakan oleh institusi.

Tercapainya target prosentase capaian responden yang puas terhadap proses pengadilan dikarenakan percepatan penyelesaian perkara, adanya beberapa pelayanan yang sudah dapat diakses dengan teknologi informasi seperti eraterang, e-court/e-litigasi, e-berpadu, SIPP dan sebagainya. Selain itu juga transparansi dan keterbukaan informasi di pengadilan serta pelayanan yang cepat dan mudah.

Capaian kinerja untuk Indeks Kepuasan Pengguna Layanan berada pada kategori **Sangat Baik**. Institusi berhasil memberikan layanan yang melebihi ekspektasi target, memperkuat posisi kepercayaan masyarakat terhadap standar pelayanan pengadilan yang telah

ditetapkan. Pencapaian target diatas dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 24 Index Kepuasan Pencari Keadilan

Sasaran 3 IKU 2025-2029
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional. Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 4 (empat) indikator. Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat digambarkan pada tabel berikut:

Table 39 Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2025 IKU 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			%		
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75,15	100,2
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90	91,13	101,26

	c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	85	100	117,65
	d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	85	87,5	102,94

a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019


Table 40 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	%		
a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75,15	100,2

- Pemenuhan Target: Satuan kerja berhasil memenuhi target profesionalitas yang ditetapkan sebesar 75%.
- Realisasi Angka: Nilai riil profesionalitas aparatur berada pada angka 75,15%, yang menunjukkan adanya keunggulan tipis di atas standar minimal yang direncanakan.
- Persentase Capaian: Dengan perbandingan target dan realisasi tersebut, total capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100,2%.
- Kualitas Sumber Daya: Angka ini mengindikasikan bahwa kualitas sumber daya manusia (ASN) di satuan kerja tersebut telah berjalan sesuai dengan standar profesionalitas yang diharapkan oleh organisasi.

Capaian kinerja IP ASN dikategorikan Sangat Baik karena berhasil mencapai target secara penuh dengan surplus kinerja sebesar 0,2%. Hal ini mencerminkan kompetensi dan profesionalitas aparatur yang stabil dalam mendukung standar pelayanan pengadilan. Pencapaian target diatas dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)



Gambar 25 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Dengan capaian 100,20%, Indeks Profesionalitas ASN Satuan Kerja Pengadilan telah mencapai target secara optimal. Meskipun selisihnya kecil, capaian ini menunjukkan konsistensi dalam menjaga kualitas SDM aparatur.

b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:

- Revisi DIPA (10%)
- Penyerapan Anggaran (20%)
- Penyelesaian Tagihan (10%)
- Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)
- Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)
- Belanja Kontraktual (10%)
- Pengelolaan UP dan TUP (10%)
- Capaian Output (25%)


Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan berdasarkan Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per 5/PB/2024 tentang

Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga

Table 41 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator Kinerja	Target (%)	Nilai IKPA
b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan		
- DIPA 01	90	92,48
- DIPA 03	90	89,78
Realisasi (%)		91,13
Capaian (%)		101,26

- f



Gambar 26 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Capaian kinerja IKPA Satuan Kerja Pengadilan berada pada kategori **Sangat Baik**. Keberhasilan melampaui target secara keseluruhan (capaian > 100%) mencerminkan kedisiplinan dan kepatuhan satuan kerja dalam mengelola anggaran negara sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Hal ini juga menunjukkan tata kelola anggaran yang efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip pelaksanaan anggaran yang baik.

c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:

- a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:
 - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)
 - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)
 - Agregasi Capaian RO Satker (30%)
- b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

Table 42 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	%		
c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	85	100	117,65

- Realisasi Sempurna: Satuan kerja berhasil mencatatkan nilai Realisasi sebesar 100%. Angka ini menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran telah dilakukan secara akurat dan sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan tanpa adanya deviasi.
- Melampaui Target: Capaian ini secara signifikan melampaui Target yang ditetapkan sebesar 85%.
- Efektivitas Manajerial: Dengan perbandingan tersebut, total Capaian Kinerja mencapai 117,65%. Hal ini mencerminkan kualitas perencanaan yang sangat matang, di mana unit kerja mampu mengoptimalkan setiap tahapan penganggaran melampaui standar minimal yang diminta.

Kinerja Perencanaan Anggaran pada Satuan Kerja Pengadilan berada pada kategori **Sangat Baik**. Keberhasilan mencapai realisasi mutlak (100%) menunjukkan disiplin anggaran yang tinggi serta ketepatan dalam memprediksi kebutuhan finansial organisasi.

. Indikator ini mencerminkan bahwa:

- Perencanaan anggaran disusun sangat baik
- Sinkronisasi program, kegiatan, dan anggaran berjalan efektif
- Tingkat ketepatan perencanaan terhadap kebutuhan riil sangat tinggi



Gambar 27 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Dengan capaian 117,65%, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran menunjukkan performa sangat baik dan melampaui target. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa sistem perencanaan anggaran pada satuan kerja sudah berjalan optimal dan efektif.

d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan


Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum :

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Table 43 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	%		
d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	85	87,5	102,94

- Pelampauan Target: Satuan kerja berhasil melampaui standar minimal yang ditetapkan. Dengan Target sebesar 85%, realisasi yang dicapai adalah 87,5%, sehingga menghasilkan nilai Capaian Kinerja sebesar 102,94%.
- Efisiensi Manajemen Aset: Realisasi sebesar 87,5% menunjukkan bahwa penatausahaan, pemanfaatan, dan pelaporan aset negara di lingkungan satuan kerja tersebut telah berjalan dengan efektif dan sesuai dengan regulasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
- Status Kinerja: Karena nilai capaian berada di atas 100%, maka kinerja pengelolaan aset ini dikategorikan Sangat Baik. Hal ini mencerminkan komitmen satuan kerja dalam menjaga akuntabilitas aset publik yang dikelolanya.



Gambar 28 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Capaian kinerja Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) telah memenuhi dan melampaui target yang direncanakan dengan margin keunggulan sebesar **2,94%**. Ini menunjukkan bahwa aspek administratif dan fisik dari aset satuan kerja telah dikelola secara profesional.

2. PERBANDINGAN REALISASI SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Bagian ini membandingkan capaian kinerja antara tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dalam bentuk persentase sehingga akan terlihat trend atau perkembangan capaian kinerja pada tiga tahun terakhir pada masing-masing indikator yang masih terkait dengan Indikator Kinerja Utama sebelumnya (2020-2024)

Table 44 Perbandingan Realisasi Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Beberapa Tahun Terakhir

NO	INDIKATOR KINERJA	2023		2024		2025	
		%					
		REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
1	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu						
	- Perdata	100	111,11	92,27	102,53	95,44	106,05
	- Pidana	100	105,26	100	105,26	99,96	105,22
	- PHI	70,73	74,45	100,00	117,65	100,00	111,11
	- Tipikor	0	0	100,00	117,65	41,67	119,05
	b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan	100	100	100	111,11	N/A	N/A

	keadilan restoratif						
	c. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	60	1200	83,33	104,17		
	f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	99,59	117,16	99,37	116,90	95,88	119,85
2	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu					99,47	110,53
	- Perdata	100	111,11	100	111,11	50,00	111,11
	- Pidana	99,89	105,15	99,95	105,22		
	- PHI	100	111,11	100	111,11	97,21	114,36
	- Tipikor	83,33	92,59	100	117,65	99,61	110,68
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	6,21	310,56	12,12	101,01	71,11	118,52
3	Persentase putusan perkara perdata						

	yang ditindaklanjuti (dieksekusi)						
	- Perdata	56,25	187,5	43,75	109,38	86,67	115,56
	- PHI	100	200	68,75	114,58	50,00	100,00

Berdasarkan tabel diatas, sebagian besar indikator mengalami kenaikan, dan semua capaian diatas 100% dan tidak terdapat anomali dibawah 120%. Untuk sasaran proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara terjadi penurunan di tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Persentase perbandingan dengan target jangka menengah adalah dengan membandingkan antara rata-rata realisasi capaian sasaran selama tahun 2025 dengan target jangka menengah. Target ini adalah target untuk mengukur pencapaian sasaran terhadap tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, nilai hasil dari pencapaian target jangka menengah ini dapat sebagai bahan monitoring dan acuan untuk melakukan evaluasi pencapaian tujuan jangka menengah dan untuk menentukan target untuk jangka menengah berikutnya.

Table 45 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR KINERJA	2023		2024		2025	
		REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
		%					
1	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu						

	- Perdata	100	111,11	92,27	102,52	95,44	106,05
	- Pidana	100	105,26	100,00	105,26	99,96	105,22
	- PHI	70,73	74,45	100,00	117,65	100,00	111,11
	- Tipikor	0	0	100,00	117,65	41,67	119,05
	b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100	100	100,00	111,11	N/A	N/A
	c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding						
	- Perdata	95,48	136,41	93,84	117,30	95,88	119,85
	- Pidana	99,76	110,84	99,80	110,89	99,47	110,53
	- Tipikor	53,33	177,78	33,33	111,11	50,00	111,11
	d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi						
	- Perdata	33,33	47,62	96,88	113,97	97,21	114,36

	- Pidana	40,91	136,36	99,87	110,97	99,61	110,68
	- PHI	88,24	98,04	57,14	103,90	71,11	118,52
	- Tipikor	28,57	95,24	22,22	111,11	83,33	104,17
	e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	60	1200	83,33	104,17	85,71	107,14
	f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	99,59	117,16	99,37	116,90	99,55	110,61
2	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu						
	- Perdata	100	111,11	100,00	111,11	100,00	111,11
	- Pidana	99,89	105,15	99,95	105,22	99,99	111,10
	- PHI	100	111,11	100,00	111,11	100,00	111,11
	- Tipikor	83,33	92,59	100,00	117,65	100,00	117,65
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	6,21	310,56	12,12	101,01	14,52	111,66
3	a. Persentase	100	111,11	100,00	111,11	100,00	111,11

	perkara prodeo yang diselesaikan						
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0	0	0,00	0,00	N/A	N/A
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)						
	- Perdata	56,25	187,5	43,75	109,38	86,67	115,56
	- PHI	100	200	68,75	114,58	50,00	100,00

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)					REALISASI (%)
		2021	2022	2023	2024	2025	2025
1	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu						
	- Perdata	95	90	90	90	90	95,44
	- Pidana	100	95	95	95	95	99,96
	- PHI	100	95	95	85	90	100,00
	- Tipikor	100	85	85	85	35	41,67
	b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	100	100	90	N/A	N/A
	c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding						
	- Perdata	85	85	70	80	80	95,88
	- Pidana		90	90	90	90	99,47
	- Tipikor		30	30	30	45	50,00
	d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi						
	- Perdata	90	85	70	85	85	97,21
	- Pidana		90	30	90	90	99,61
	- PHI		90	90	55	60	71,11
	- Tipikor		90	30	20	80	83,33
	e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	10	5	5	80	80	85,71
	f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85	85	85	85	90	99,55

2	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu						
	- Perdata	90	90	90	90	90	100,00
	- Pidana		100	95	95	90	99,99
	- PHI		90	90	90	90	100,00
	- Tipikor		90	90	85	85	100,00
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	3	2	2	12	13	14,52
3	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	90	90	90	100,00
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	-	-	0	0	N/A	N/A
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100	100,00
4	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)						
	- Perdata	5	30	30	40	75	86,67
	- PHI		50	50	60	50	50,00

Berdasarkan tabel diatas, untuk sasaran proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara terjadi kenaikan di tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian akses dan tindak lanjut permohonan eksekusi mengalami penurunan. Kendala yang dihadapi adalah untuk sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel terutama untuk indikator

penurunan sisa perkara. Masih terdapat sisa perkara pada setiap akhir tahun bahkan tidak mengalami penurunan jumlah justru mengalami kenaikan jumlah. Dalam hal ini diperlukan kebijakan yang tepat berkaitan dengan langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun dengan koordinasi baik secara internal maupun eksternal misalnya kejaksaan dan stakeholder yang lain.

Kemudian untuk meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan khususnya tindak lanjut terhadap perkara permohonan eksekusi terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap memang memerlukan strategi yang baik untuk menyelesaikan semua perkara eksekusi dengan mengadakan komunikasi intensif dengan pada pihak yang berperkara meskipun secara data statistik mengalami kenaikan pencapaian.

4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN STANDAR NASIONAL

Bagian ini membandingkan capaian kinerja antara tahun 2025 dengan Capaian Kinerja Standar Nasional pada tahun sebelumnya dalam bentuk persentase sehingga akan terlihat trend atau perkembangan capaian kinerja pada masing-masing indikator.

Realisasi kinerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dibandingkan dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja pada sasaran kegiatan yang sama beberapa Pengadilan Tingkat Pertama dengan kategori kelas dan klasifikasi yang sama. Capaian kinerja tahun 2025 ini dikomparasikan dengan data capaian Kinerja rata-rata beberapa Pengadilan Tingkat Pertama tahun 2024, hal ini dikarenakan data capaian kinerja untuk tahun 2025 belum di rilis, data perbandingan capaian tersebut sebagaimana tabel berikut ini:

Table 46 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI (%) PN KELAS IA PHI/TIPIKOR LAIN	REALISASI (%) PN YOGYAKARTA
		2024	2025
1	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu		
	- Perdata	95,38	95,44

	- Pidana	100	99,96
	- PHI	100	100,00
	- Tipikor	100	41,67
	b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100	N/A
	c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	72,67	
	- Perdata	76,85	95,88
	- Pidana	75,34	99,47
	- Tipikor	43,94	50,00
	d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	51,41	
	- Perdata	42,50	97,21
	- Pidana	62,69	99,61
	- PHI	50	71,11
	- Tipikor	50	83,33
	e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	0	85,71
	f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	93,90	99,55
2	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu		
	- Perdata	99,10	100,00

	- Pidana	100	99,99
	- PHI	100	100,00
	- Tipikor	100	100,00
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2,46	14,52
3	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	95	100,00
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	N/A
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100,00
4	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	52	
	- Perdata	61,11	86,67
	- PHI	12,50	50,00

Berdasarkan tabel tersebut perkembangan capaian kinerja selama dua tahun terakhir pada masing-masing indikator kinerja mengalami kenaikan maupun penurunan.

5. ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA BESERTA SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- a. Komitmen seluruh Pimpinan dan jajaran Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk terus meningkatkan pengelolaan kinerja (dari perencanaan sampai dengan monitoring) sesuai dengan arahan pimpinan dan aturan terkait pengelolaan kinerja.
- b. Adanya peraturan perundang – undangan dan peraturan mahkamah agung yang mengatur tentang penyelesaian perkara.

- c. Dukungan dari pemerintah pusat dalam hal ini Mahkamah Agung.
- d. Hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta melakukan penugasan dengan baik sehingga dapat menyelesaikan perkara dengan cepat dan biaya ringan.
- e. Pembagian tugas yang jelas dan layanan ketatausahaan dalam pengadministrasian perkara.
- f. Kesadaran hukum masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta tinggi.
- g. Penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.
- h. Peningkatan kompetensi personil, baik dari Hakim maupun Pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- i. Adanya dukungan dana percepatan penyelesaian perkara dari pemerintah pusat.

Selain faktor penentu keberhasilan, terdapat juga faktor penghambat, yaitu :

- a. Sinergitas antar penegak hukum dalam penyelenggaraan penyelesaian perkara kurang
- b. Belum memadainya sarana dan prasarana persidangan online, hanya tersedia beberapa ruang saja.

Beberapa solusi yang telah dilakukan adalah :

- a. Pengadilan Negeri Yogyakarta terus meningkatkan pengelolaan kinerja (dari perencanaan sampai dengan monitoring) sesuai dengan arahan pimpinan dan aturan terkait pengelolaan kinerja
- b. Membangun koordinasi dengan berbagai stakeholder melalui forum komunikasi antar penegak hukum
- c. Menjaga dan meningkatkan kerjasama antar bagian baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.
- d. Meningkatkan kompetensi Hakim dan pegawai dalam berbagai pelatihan.

6. ANALISA EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

a. Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia ini sangatlah penting dalam terwujudnya tujuan kinerja yang ingin dicapai. Selain kemampuan yang harus dimiliki yang diwujudkan oleh berbagai macam sertifikasi, sikap integritas juga wajib dimiliki oleh masing-masing individu. Kolaborasi yang baik antara bidang kepaniteraan dan kesekretariatan juga menjadi alasan bisa tercapainya target kinerja yang ditetapkan.

b. Anggaran

Agar berbagai macam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat terlaksana, perlu adanya anggaran. Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Yogyakarta memperoleh anggaran DIPA 01 sebesar Rp. 20.416.976.000 dan DIPA 03 sebesar Rp. 278.213.000. Pengoptimalan realisasi anggaran dilakukan dengan melakukan revisi terhadap anggaran yang dimiliki baik DIPA 01 maupun DIPA 03.

c. Teknologi Informasi

Teknologi informasi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Salah satu manfaat teknologi informasi adalah mempercepat akses terhadap proses kegiatan organisasi sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Selain itu, teknologi informasi juga dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas karyawan dan organisasi, serta meningkatkan pelayanan publik. Pengembangan birokrasi digital juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi.

7. ANALISA PROGRAM MAUPUN KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Terdapat berbagai macam faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian realisasi dan capaian dari target yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah pelaksanaan program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang telah semaksimal mungkin. Sebagai bentuk dukungan agar program diatas dapat terlaksana dengan lancar juga terdapat program lain seperti program Dukungan Manajemen yang mengakomodir penyelenggaraan administrasi, operasional serta pemeliharaan baik berupa sarana prasarana maupun kapasitas sumber daya manusia.

Adapun program kegiatan yang digunakan untuk menunjang pencapaian kinerja adalah adanya implementasi e-court, e-berpadu, sosialisasi gugatan sederhana, pendekatan keadilan restoratif, pengawasan, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dan penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan posbakum dan sebagainya.

8. MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan uraian realisasi dan pencapaian indikator diatas, beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai pendukung penjelasan sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Termasuk dalam kegiatan pokok penyelesaian perkara ini adalah tingkat penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya dan tingkat penyelesaian perkara yang masuk pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA selama tahun 2025 dengan cara membandingkan jumlah sisa perkara tahun lalu dengan status penyelesaian perkara tersebut pada akhir tahun. Sedangkan untuk melihat penyelesaian perkara selama tahun 2025 adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2025 dengan jumlah perkara yang dapat diselesaikan pada akhir tahun 2025. Dengan cara tersebut akan terlihat tingkat pencapaian penyelesaian perkara yang disajikan dalam bentuk Persentase. Dari perkara Pidana yang diukur dalam hal ini adalah perkara Pidana biasa, pidana khusus, pidana anak, serta perkara tilang dan tipiring. Sedangkan untuk perkara Perdata adalah perkara permohonan dan perkara gugatan, juga untuk perkara PHI dan perkara Tindak Pidana Korupsi. Untuk tahun 2025, penyelesaian perkara Perdata gugatan dapat mencapai angka yang ditargetkan. Sedangkan untuk mengukur kepuasan responden telah dilaksanakan sebuah survei kepuasan atas pelayanan yang diberikan dengan nilai 98,17%
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Untuk perkara mediasi yang berhasil dengan akta perdamaian memang melibatkan berbagai pihak yang berperkara dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Keberhasilan mediasi sangat tergantung pada itikad baik dari pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan secara damai. Dari semua perkara yang dilaksanakan melalui proses mediasi ternyata ada 12 perkara yang berhasil diselesaikan melalui prosedur mediasi dan telah melampaui capaian dari target yang ditetapkan.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan.
Capaian kinerja untuk penyelesaian perkara prodeo telah memenuhi target, namun demikian realisasi anggaran tidak terserap secara maksimal karena masyarakat atau pihak yang mengajukan perkara prodeo hanya 2 (dua). Upaya sosialisasi dan

kerjasama dengan pemerintah kota telah dilakukan, namun pihak yang mendaftar sangat sedikit.

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak mendapat pagu anggaran pelaksanaan penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan sehingga penyelesaian perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan tidak dapat dilaksanakan atau nihil. Untuk Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada tahun 2025 ini telah menerima 1624 layanan yang dilayani untuk mengadakan konsultasi.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Indikator kinerja dari program ini adalah tindak lanjut terhadap permohonan eksekusi yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap. Pada tahun 2025 terdapat beberapa permohonan eksekusi perkara Perdata yang sudah berkekuatan Hukum tetap. Tingkat pencapaian indikator ini diatas 100%, artinya perbandingan antara target dan realisasi dapat tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Hal ini adalah berkat kerjasama dan komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait. Kendala dari eksekusi sendiri adalah adanya perlawanan, sehingga permohonan eksekusi tidak bisa ditindaklanjuti.

Dalam Pelaksanaan Kinerja Pengadilan terdapat program yang mendukung Program Prioritas Nasional yaitu Penegakan Sistem Hukum Nasional. Isu strategis penegakan hukum nasional yang menjadi agenda pembangunan RPJMN 2025-2029 yang menjadi acuan implementasi Kinerja di Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah:

1. Penataan Regulasi.

Target dari agenda penataan regulasi adalah pembentukan lembaga pengelola regulasi dan pembaharuan substansi hukum.

2. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata

Target dari agenda perbaikan sistem hukum pidana dan perdata adalah penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha; penerapan pendekatan keadilan restoratif; dukungan TI di bidang hukum dan peradilan; serta peningkatan integritas dan pengawasan hakim.

3. Penguatan Sistem Anti Korupsi

Target dari agenda penguatan sistem anti korupsi adalah penguatan implementasi strategi nasional pencegahan korupsi dan optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset.

4. Penguatan Akses Terhadap Keadilan

Target dari agenda penguatan akses terhadap keadilan adalah layanan keadilan dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat.

Keempat agenda tersebut telah diimplementasikan di pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu dengan adanya implementasi e-court / e-litigasi, SPPT, e-berpadu, sosialisasi gugatan sederhana, pendekatan keadilan restoratif, pengawasan, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dan penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan posbakum dan sebagainya.

Untuk melihat kemajuan capaian kinerja dan anggaran Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara periodik per bulan dan triwulan dapat dievaluasi melalui Aplikasi Komdanas secara online, Monalisa dan Aplikasi M-KIP. Selanjutnya setiap bulan dilakukan klarifikasi dan validasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang diikuti oleh seluruh pimpinan. Tujuan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja,
2. Untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainya/terlambatnya capaian kinerja,
3. Melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuan/sasaran,
4. Sebagai dasar dalam melakukan revisi kinerja/realokasi anggaran,
5. Sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan,
6. Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja,
7. Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja periode berikutnya.

Hasil Monitoring dan Evaluasi seperti yang telah dijelaskan di uraian analisis diatas sebagai berikut :

a. Monitoring Bulanan

1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Januari Tahun 2025 IKU 2020-2024

Table 47 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Januari Tahun 2025 IKU 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90	94,03	104,48	
		- Pidana	95	100,00	105,26	Pengoordinasian dengan majelis hakim
		- PHI	90	100,00	111,11	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	35	100,00	285,71	
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A	
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding				
		- Perdata	80	92,54	115,67	
		- Pidana	90	96,00	106,67	
		- Tipikor	45	100,00	222,22	
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak				

		Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				
		- Perdata	85	98,51	115,89	Para pihak tidak puas dengan putusan hakim
		- Pidana	90	99,50	110,56	
		- PHI	60	100,00	166,67	Perlu ditingkatkan kinerja SDM yang lebih baik lagi
		- Tipikor	80	0,00	0,00	
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	0,00	0,00	Tidak semua perkara anak bisa dilakukan diversi
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	90			
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu				
		- Perdata	90	100,00	111,11	
		- Pidana	90	100,00	111,11	Penerapan buku kontrol terhadap perkara yang telah diputus
		- PHI	90	100,00	111,11	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	85	100,00	117,65	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	13	25,00	192,31	Perkara tidak bisa dilakukan mediasi karena pihak tidak hadir
3	Meningkatnya Akses Peradilan	a. Persentase perkara prodeo	90	0,00	0,00	

	bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	yang diselesaikan				
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A	N/A	N/A	
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100,00	100,00	
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				
		- Perdata	75	50,00	66,67	
		- PHI	50	0,00	0,00	Perlu ditingkatkan kinerja SDM yang lebih baik lagi

Table 48 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Januari Tahun 2025 IKU 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90	94,03	104,48	
		- Pidana	95	100	105,26	
		- PHI	90	100	111,11	
		- Tipikor	35	100	285,71	

		b. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak				
		- Perdata	90	100	111,11	
		- Pidana	90	100	111,11	
		- PHI	90	100	111,11	
		- Tipikor	85	0,00	0,00	Belum ada perkara masuk atau perkara belum selesai
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada pihak				
		- Perdata	90	100,00	111,11	
		- Pidana	90	100,00	111,11	
		- Tipikor	90	100,00	111,11	
		- PHI	90	0,00	0,00	Belum ada perkara masuk atau perkara belum selesai
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh				

		pengadilan pengaju kepada para pihak				
		- Pidana	90	85,71	95,24	Perlu ditingkatkan kualitas SDM
		- Tipikor	90	100,00	111,11	
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan				
		- Perdata	95	100	105,26	
		- Pidana	95	100	105,26	
		- PHI	95	100	105,26	
		- Tipikor	55	100	181,82	
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata				
		- Perdata	75	50,00	66,67	
		- PHI	65	0,00	0,00	Belum ada perkara masuk atau perkara belum selesai
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	90	0,00	0,00	Tidak semua perkara bisa menggunakan keadilan restoratif
		h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7	8,33	119,05	Tidak semua perkara bisa dimediasikan
		i. Persentase Perkara Anak yang	80	0,00	0,00	Tidak semua perkara anak bisa

		diselesaikan secara Diversi				diselesaikan melalui diversi
		j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court				
		- Perdata	100	100,00	100,00	
		- PHI	100	0,00	0,00	
		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)				
		- Pidana	95	100	105,26	
		- Tipikor	100	100	100	
		l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)				
		- Pidana	100	100	100	
		- Tipikor	100	100	100	
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90	98,17	109,08	Penilaian kinerja tahunan
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75,15	100,2	Penilaian kinerja tahunan

		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90	91,13	101,26	Penilaian kinerja tahunan
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	85	100	117,65	Penilaian kinerja tahunan
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	85	87,5	102,94	Penilaian kinerja tahunan

2. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Februari Tahun 2025

Table 49 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Februari Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90	96,43	107,14	
		- Pidana	95	100,00	105,26	Pengoordinasian dengan majelis hakim
		- PHI	90	100,00	111,11	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	35	100,00	285,71	
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A	
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding				
		- Perdata	80	95,71	119,64	
		- Pidana	90	98,96	109,96	
		- Tipikor	45	100,00	222,22	
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				

		- Perdata	85	98,57	115,97	Para pihak tidak puas dengan putusan hakim
		- Pidana	90	98,96	109,96	
		- PHI	60	80,00	133,33	Perlu ditingkatkan kinerja SDM yang lebih baik lagi
		- Tipikor	80	100,00	125,00	
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	100,00	125,00	Tidak semua perkara anak bisa dilakukan diversi
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	90			
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu				
		- Perdata	90	100,00	111,11	
		- Pidana	90	99,87	110,97	Penerapan buku kontrol terhadap perkara yang telah putus
		- PHI	90	100,00	111,11	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	85	100,00	117,65	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	13	15,38	118,34	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90	0,00	0,00	

	dan Terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A	N/A	N/A	
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100,00	100,00	
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				
		- Perdata	75	40,00	53,33	
		- PHI	50	0,00	0,00	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku

Table 50 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Februari Tahun 2025 IKU 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90	96,43	107,14	
		- Pidana	95	100	105,26	
		- PHI	90	100	111,11	
		- Tipikor	35	100	285,71	
		b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan				

	putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak				
	- Perdata	90	100	111,11	
	- Pidana	90	100	111,11	
	- PHI	90	100	111,11	
	- Tipikor	85	100	117,65	
	c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada pihak				
	- Perdata	90	100,00	111,11	
	- Pidana	90	100,00	111,11	
	- Tipikor	90	100,00	111,11	
	- PHI	90	0,00	0,00	Belum ada perkara masuk atau perkara belum selesai
	d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak				
	- Pidana	90	121,43	134,92	Kualitas SDM sudah bagus

	- Tipikor	90	100,00	111,11	
	e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan				
	- Perdata	95	100	105,26	
	- Pidana	95	100	105,26	
	- PHI	95	100	105,26	
	- Tipikor	55	100	181,82	
	f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata				
	- Perdata	75	40,00	53,33	
	- PHI	65	0,00	0,00	Belum ada perkara masuk atau perkara belum selesai
	g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	90	0,00	0,00	Tidak semua perkara bisa menggunakan keadilan restoratif
	h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7	8,33	119,05	Tidak semua perkara bisa dimediasikan
	i. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	66,67	83,33	Tidak semua perkara anak bisa diselesaikan melalui diversi
	j. Persentase perkara perdata tingkat pertama				

		yang menggunakan e-Court				
		- Perdata	100	100,00	100,00	
		- PHI	100	100,00	100,00	
		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)				
		- Pidana	95	95,83	100,88	
		- Tipikor	100	100	100	
		l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)				
		- Pidana	100	100	100	
		- Tipikor	100	100	100	
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90	98,17	109,08	Penilaian kinerja tahunan
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75,15	100,2	Penilaian kinerja tahunan
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90	91,13	101,26	Penilaian kinerja tahunan

		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	85	100	117,65	Penilaian kinerja tahunan
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	85	87,5	102,94	Penilaian kinerja tahunan

3. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Maret Tahun 2025

Table 51 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Maret Tahun 2025 IKU 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi/Ke ndala/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90	96,98	107,76	
		- Pidana	95	100,00	105,26	
		- PHI	90	100,00	111,11	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	35	50,00	142,86	
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A	
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding				
		- Perdata	80	95,69	119,61	
		- Pidana	90	99,42	110,46	
		- Tipikor	45	100,00	222,22	
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				
		- Perdata	85	98,28	115,62	Para pihak tidak puas dengan putusan hakim
		- Pidana	90	99,31	110,35	
		- PHI	60	80,00	133,33	Perlu ditingkatkan kinerja SDM yang lebih baik lagi

		- Tipikor	80	50,00	62,50	
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	100,00	125,00	Tidak semua perkara anak bisa dilakukan dengan diversi
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	99,96	111,07	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu				
		- Perdata	90	100,00	111,11	
		- Pidana	90	99,95	111,05	Penerapan buku kontrol terhadap perkara yang telah diputus
		- PHI	90	100,00	111,11	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	85	100,00	117,65	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	13	11,11	85,47	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90	100,00	111,11	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A	N/A	N/A	
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100,00	100,00	
4	Meningkatnya Kepatuhan	Persentase putusan perkara perdata yang				

	terhadap Putusan Pengadilan	ditindaklanjuti (dieksekusi)				
		- Perdata	75	83,33	111,11	
		- PHI	50	0,00	0,00	Kinerja SDM kurang bagus

Table 52 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Maret Tahun 2025 IKU 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi/Ke ndala/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target	
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					
		- Perdata	90	96,98	107,76		
		- Pidana	95	100	105,26		
		- PHI	90	100	111,11		
		- Tipikor	35	50	142,86	Kinerja SDM kurang bagus	
		b. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak					
		- Perdata	90	100	111,11		
		- Pidana	90	99,26	110,29		
		- PHI	90	100	111,11		
		- Tipikor	85	50	58,82	Kinerja SDM kurang bagus	
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh					

	pengadilan pengaju kepada pihak				
	- Perdata	90	100,00	111,11	
	- Pidana	90	100,00	111,11	
	- Tipikor	90	100,00	111,11	
	- PHI	90	0,00	0,00	Belum ada perkara masuk atau perkara belum selesai
	d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak				
	- Pidana	90	123,53	137,25	
	- Tipikor	90	100,00	111,11	
	e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan				
	- Perdata	95	100	105,26	
	- Pidana	95	100	105,26	
	- PHI	95	100	105,26	
	- Tipikor	55	50	90,91	Kinerja SDM kurang bagus
	f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata				
	- Perdata	75	0,00	0,00	Kinerja SDM kurang bagus
	- PHI	65	0,00	0,00	Belum ada perkara masuk atau perkara belum selesai
	g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan	90	0,00	0,00	Tidak semua perkara bisa menggunakan keadilan restoratif

		restoratif				
		h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7	6,25	89,29	Tidak semua perkara bisa dimediasikan
		i. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	83,33	104,17	Kinerja SDM sudah bagus
		j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court				
		- Perdata	100	100,00	100,00	
		- PHI	100	100,00	100,00	
		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)				
		- Pidana	95	97,67	102,82	Kinerja SDM sudah bagus dan sesuai SOP
		- Tipikor	100	100	100	
		l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)				
		- Pidana	100	100	100	
		- Tipikor	100	100	100	
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90	98,17	109,08	Penilaian kinerja tahunan

3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75,15	100,2	Penilaian kinerja tahunan
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90	91,13	101,26	Penilaian kinerja tahunan
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	85	100	117,65	Penilaian kinerja tahunan
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	85	87,5	102,94	Penilaian kinerja tahunan

4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan April Tahun 2025

Table 53 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan April Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90	96,92	107,69	
		- Pidana	95	100,00	105,26	Pengoordinasian dengan majelis hakim
		- PHI	90	100,00	111,11	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	35	33,33	95,24	
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A	
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding				
		- Perdata	80	95,77	119,71	
		- Pidana	90	99,42	110,46	
		- Tipikor	45	100,00	222,22	
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				
		- Perdata	85	98,46	115,84	

		- Pidana	90	99,42	110,46	
		- PHI	60	76,19	126,98	Perlu ditingkatkan kinerja SDM yang lebih baik lagi
		- Tipikor	80	66,67	83,33	
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	100,00	125,00	Tidak semua perkara anak bisa dilakukan dengan diversifikasi
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	90			
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu				
		- Perdata	90	100,00	111,11	
		- Pidana	90	99,95	111,06	Penerapan buku kontrol terhadap perkara yang telah diputus
		- PHI	90	100,00	111,11	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	85	100,00	117,65	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	13	13,04	100,33	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90	100,00	111,11	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A	N/A	N/A	

		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100,00	100,00	
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				
		- Perdata	75	85,71	114,29	
		- PHI	50	50,00	100,00	Kinerja SDM perlu ditingkatkan lagi

Table 54 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan April Tahun 2025 IKU 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target	
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					
		- Perdata	90	96,92	107,69		
		- Pidana	95	100	105,26		
		- PHI	90	100	111,11		
		- Tipikor	35	33,33	95,24	Kinerja SDM kurang bagus	
		b. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak					
		- Perdata	90	100	111,11		

	- Pidana	90	99,37	110,41	
	- PHI	90	100	111,11	
	- Tipikor	85	66,67	78,43	Kinerja SDM kurang bagus
	c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada pihak				
	- Perdata	90	100,00	111,11	
	- Pidana	90	100,00	111,11	
	- Tipikor	90	100,00	111,11	
	- PHI	90	0,00	0,00	Belum ada perkara masuk atau perkara belum selesai
	d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak				
	- Pidana	90	108,70	120,77	
	- Tipikor	90	100,00	111,11	
	e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan				
	- Perdata	95	100	105,26	
	- Pidana	95	100	105,26	
	- PHI	95	100	105,26	

	- Tipikor	55	33,33	60,61	Kinerja SDM kurang bagus
	f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata				
	- Perdata	75	85,71	114,29	Eksekusi berhasil
	- PHI	65	50	76,92	
	g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	90	0,00	0,00	Tidak semua perkara bisa menggunakan keadilan restoratif
	h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7	7,14	102,04	Tidak semua perkara bisa dimediasikan
	i. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	85,71	107,14	Kinerja SDM sudah bagus
	j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court				
	- Perdata	100	100,00	100,00	
	- PHI	100	100,00	100,00	
	k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)				
	- Pidana	95	98,15	103,31	Kinerja SDM sudah bagus dan sesuai SOP
	- Tipikor	100	100	100	

		I. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)				
		- Pidana	100	100	100	
		- Tipikor	100	100	100	
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90	98,17	109,08	Penilaian kinerja tahunan
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75,15	100,2	Penilaian kinerja tahunan
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90	91,13	101,26	Penilaian kinerja tahunan
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	85	100	117,65	Penilaian kinerja tahunan
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	85	87,5	102,94	Penilaian kinerja tahunan

5. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Mei Tahun 2025

Table 55 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Mei Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi/Ke ndala/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90	95,89	106,55	
		- Pidana	95	100,00	105,26	Pengoordinasian dengan majelis hakim
		- PHI	90	100,00	111,11	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	35	25,00	71,43	
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A	
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding				
		- Perdata	80	95,31	119,13	
		- Pidana	90	99,24	110,27	
		- Tipikor	45	75,00	166,67	
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				
		- Perdata	85	97,65	114,89	Perlu adanya peningkatan kinerja

		- Pidana	90	99,40	110,45	
		- PHI	60	78,26	130,43	Perlu ditingkatkan kinerja SDM yang lebih baik lagi
		- Tipikor	80	75,00	93,75	
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	100,00	125,00	Tidak semua perkara anak bisa dilakukan dengan diversi
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	90			
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu				
		- Perdata	90	100,00	111,11	
		- Pidana	90	99,96	111,07	Penerapan buku kontrol terhadap perkara yang telah diputus
		- PHI	90	100,00	111,11	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	85	100,00	117,65	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	13	16,13	124,07	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90	100,00	111,11	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A	N/A	N/A	

		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100,00	100,00	
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				
		- Perdata	75	60,00	80,00	
		- PHI	50	50,00	100,00	Kinerja SDM perlu ditingkatkan lagi

Table 56 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Mei Tahun 2025 IKU 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90	95,89	106,55	
		- Pidana	95	100	105,26	
		- PHI	90	100	111,11	
		- Tipikor	35	25,00	71,43	Kinerja SDM kurang bagus
		b. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama				

	kepada para pihak				
	- Perdata	90	100	111,11	
	- Pidana	90	99,44	110,49	
	- PHI	90	100	111,11	
	- Tipikor	85	75,00	88,24	Kinerja SDM kurang bagus
	c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada pihak				
	- Perdata	90	100,00	111,11	
	- Pidana	90	100,00	111,11	
	- Tipikor	90	100,00	111,11	
	- PHI	90	100,00	111,11	
	d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak				
	- Pidana	90	113,79	126,44	
	- Tipikor	90	100,00	111,11	
	e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan				
	- Perdata	95	100	105,26	

	- Pidana	95	100	105,26	
	- PHI	95	100	105,26	
	- Tipikor	55	25,00	45,45	Kinerja SDM kurang bagus
	f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata				
	- Perdata	75	60,00	80,00	Tidak semua perkara eksekusi berhasil
	- PHI	65	50	76,92	
	g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	90	0,00	0,00	Tidak semua perkara bisa menggunakan keadilan restoratif
	h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7	11,54	164,84	Tidak semua perkara bisa dimediasikan
	i. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	100	125,00	Perkara anak bulan ini berhasil diversi
	j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court				
	- Perdata	100	100,00	100,00	
	- PHI	100	100,00	100,00	
	k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)				
	- Pidana	95	98,56	103,75	

		- Tipikor	100	100	100	
		I. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)				
		- Pidana	100	100	100	
		- Tipikor	100	100	100	
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90	98,17	109,08	Penilaian kinerja tahunan
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75,15	100,2	Penilaian kinerja tahunan
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90	91,13	101,26	Penilaian kinerja tahunan
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	85	100	117,65	Penilaian kinerja tahunan
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	85	87,5	102,94	Penilaian kinerja tahunan

6. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Juni Tahun 2025

Table 57 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Mei Tahun 2025 IKU 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi /Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90	95,11	105,68	
		- Pidana	95	100,00	105,26	Pengoordinasian dengan majelis hakim
		- PHI	90	100,00	111,11	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	35	20,00	57,14	
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A	
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding				
		- Perdata	80	95,11	118,89	
		- Pidana	90	99,10	110,11	
		- Tipikor	45	60,00	133,33	
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				
		- Perdata	85	97,80	115,06	Perlu adanya peningkatan kinerja

		- Pidana	90	99,45	110,50	
		- PHI	60	62,86	104,76	Perlu ditingkatkan kinerja SDM yang lebih baik lagi
		- Tipikor	80	80,00	100,00	
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	75,00	93,75	Tidak semua perkara anak bisa dilakukan dengan diversi
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	99,51	110,57	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu				
		- Perdata	90	100,00	111,11	
		- Pidana	90	99,97	111,08	Penerapan buku kontrol terhadap perkara yang telah diputus
		- PHI	90	100,00	111,11	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	85	100,00	117,65	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	13	19,44	149,57	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90	100,00	111,11	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A	N/A	N/A	

		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100,00	100,00	
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				
		- Perdata	75	58,33	77,78	
		- PHI	50	50,00	100,00	Kinerja SDM perlu ditingkatkan lagi

Table 58 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Juni Tahun 2025 IKU 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90	95,11	105,68	
		- Pidana	95	100	105,26	
		- PHI	90	100	111,11	
		- Tipikor	35	20,00	57,14	Kinerja SDM kurang bagus
		b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan				

	tingkat pertama kepada para pihak				
	- Perdata	90	100	111,11	
	- Pidana	90	99,55	110,61	
	- PHI	90	100	111,11	
	- Tipikor	85	80,00	94,12	Kinerja SDM kurang bagus
	c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada pihak				
	- Perdata	90	100,00	111,11	
	- Pidana	90	100,00	111,11	
	- Tipikor	90	100,00	111,11	
	- PHI	90	100,00	111,11	
	d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak				
	- Pidana	90	105,41	117,12	
	- Tipikor	90	100,00	111,11	
	e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan				
	- Perdata	95	100	105,26	

	- Pidana	95	100	105,26	
	- PHI	95	100	105,26	
	- Tipikor	55	20,00	36,36	Kinerja SDM kurang bagus
	f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata				
	- Perdata	75	58,33	77,78	Tidak semua perkara eksekusi berhasil
	- PHI	65	100	153,85	
	g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	90	0,00	0,00	Tidak semua perkara bisa menggunakan keadilan restoratif
	h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7	12,90	184,33	Tidak semua perkara bisa dimediasikan
	i. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	91,67	114,58	
	j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court				
	- Perdata	100	100,00	100,00	
	- PHI	100	100,00	100,00	
	k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)				
	- Pidana	95	98,87	104,07	

		- Tipikor	100	100	100	
		I. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)				
		- Pidana	100	100	100	
		- Tipikor	100	100	100	
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90	98,17	109,08	Penilaian kinerja tahunan
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75,15	100,2	Penilaian kinerja tahunan
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90	91,13	101,26	Penilaian kinerja tahunan
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	85	100	117,65	Penilaian kinerja tahunan
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	85	87,5	102,94	Penilaian kinerja tahunan

7. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Juli Tahun 2025

Table 59 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Juli Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90	94,80	105,33	
		- Pidana	95	100,00	105,26	Pengoordinasian dengan majelis hakim
		- PHI	90	100,00	111,11	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	35	14,29	40,82	
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A	
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding				
		- Perdata	80	95,60	119,50	
		- Pidana	90	99,22	110,25	
		- Tipikor	45	42,86	95,24	
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				

		- Perdata	85	97,60	114,82	Kinerja SDM Sudah baik dan sesuai SOP
		- Pidana	90	99,39	110,44	
		- PHI	60	69,77	116,28	Kinerja SDM sudah baik dan sesuai SOP
		- Tipikor	80	85,71	107,14	
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	75,00	93,75	Tidak semua perkara anak bisa dilakukan dengan diversi
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	90			
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu				
		- Perdata	90	100,00	111,11	
		- Pidana	90	99,98	111,08	Penerapan buku kontrol terhadap perkara yang telah diputus
		- PHI	90	100,00	111,11	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	85	100,00	117,65	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	13	16,33	125,59	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90	100,00	111,11	

	Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A	N/A	N/A	
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100,00	100,00	
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				
		- Perdata	75	69,23	92,31	
		- PHI	50	50,00	100,00	Kinerja SDM perlu ditingkatkan lagi

Table 60 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Juli Tahun 2025 IKU 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90	94,80	105,33	
		- Pidana	95	100	105,26	
		- PHI	90	100	111,11	
		- Tipikor	35	14,29	40,82	Kinerja SDM kurang bagus

	b. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak				
	- Perdata	90	100	111,11	
	- Pidana	90	99,66	110,73	
	- PHI	90	100	111,11	
	- Tipikor	85	85,71	100,84	
	c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada pihak				
	- Perdata	90	100,00	111,11	
	- Pidana	90	100,00	111,11	
	- Tipikor	90	100,00	111,11	
	- PHI	90	100,00	111,11	
	d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak				
	- Pidana	90	114,00	126,67	
	- Tipikor	90	100,00	111,11	
	e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada				

		direktori putusan				
		- Perdata	95	100	105,26	
		- Pidana	95	100	105,26	
		- PHI	95	100	105,26	
		- Tipikor	55	14,29	25,97	Kinerja SDM kurang bagus
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata				
		- Perdata	75	69,23	92,31	Tidak semua perkara eksekusi berhasil
		- PHI	65	100	153,85	
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	90	0,00	0,00	Tidak semua perkara bisa menggunakan keadilan restoratif
		h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7	11,39	162,75	Tidak semua perkara bisa dimediasikan
		i. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	92,31	115,38	
		j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court				
		- Perdata	100	100,00	100,00	
		- PHI	100	100,00	100,00	
		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)				

		- Pidana	95	99,11	104,32	
		- Tipikor	100	100	100	
		I. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)				
		- Pidana	100	100	100	
		- Tipikor	100	100	100	
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90	98,17	109,08	Penilaian kinerja tahunan
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75,15	100,2	Penilaian kinerja tahunan
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90	91,13	101,26	Penilaian kinerja tahunan
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	85	100	117,65	Penilaian kinerja tahunan
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	85	87,5	102,94	Penilaian kinerja tahunan

8. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Agustus Tahun 2025

Table 61 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Agustus Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90	95,09	105,66	
		- Pidana	95	99,99	105,25	
		- PHI	90	100,00	111,11	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	35	22,22	63,49	
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A	
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding				
		- Perdata	80	95,77	119,71	
		- Pidana	90	99,48	110,54	
		- Tipikor	45	33,33	74,07	
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				
		- Perdata	85	97,29	114,46	Kinerja SDM sudah baik dan sesuai SOP

		- Pidana	90	99,63	110,70	
		- PHI	60	69,77	116,28	Kinerja SDM sudah baik dan sesuai SOP
		- Tipikor	80	88,89	111,11	
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	75,00	93,75	
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	90			
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu				
		- Perdata	90	100,00	111,11	
		- Pidana	90	99,99	111,10	Penerapan buku kontrol terhadap perkara yang telah diputus
		- PHI	90	100,00	111,11	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	85	100,00	117,65	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	13	16,36	125,87	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90	100,00	111,11	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A	N/A	N/A	

		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100,00	100,00	
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				
		- Perdata	75	73,33	97,78	
		- PHI	50	50,00	100,00	Kinerja SDM perlu ditingkatkan lagi

Table 62 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Agustus Tahun 2025 IKU 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90	95,09	105,66	
		- Pidana	95	99,99	105,25	
		- PHI	90	100	111,11	
		- Tipikor	35	22,22	63,49	Kinerja SDM kurang bagus
		b. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak				

	- Perdata	90	100	111,11	
	- Pidana	90	99,81	110,90	
	- PHI	90	100	111,11	
	- Tipikor	85	88,89	104,58	
	c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada pihak				
	- Perdata	90	100,00	111,11	
	- Pidana	90	100,00	111,11	
	- Tipikor	90	100,00	111,11	
	- PHI	90	100,00	111,11	
	d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak				
	- Pidana	90	108,62	120,69	
	- Tipikor	90	100,00	111,11	
	e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan				
	- Perdata	95	100	105,26	
	- Pidana	95	100	105,26	
	- PHI	95	100	105,26	
	- Tipikor	55	22,22	40,40	Kinerja SDM kurang bagus

	f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata				
	- Perdata	75	73,33	97,78	Tidak semua perkara eksekusi berhasil
	- PHI	65	100	153,85	
	g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	90	0,00	0,00	Tidak semua perkara bisa menggunakan keadilan restoratif
	h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7	10,00	142,86	Tidak semua perkara bisa dimediasikan
	i. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	92,31	115,38	
	j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court				
	- Perdata	100	100,00	100,00	
	- PHI	100	100,00	100,00	
	k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)				
	- Pidana	95	99,22	104,44	
	- Tipikor	100	100	100	
	l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-				

		Berpadu)				
		- Pidana	100	100	100	
		- Tipikor	100	100	100	
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90	98,17	109,08	Penilaian kinerja tahunan
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75,15	100,2	Penilaian kinerja tahunan
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90	91,13	101,26	Penilaian kinerja tahunan
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	85	100	117,65	Penilaian kinerja tahunan
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	85	87,5	102,94	Penilaian kinerja tahunan

9. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan September Tahun 2025

Table 63 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan September Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90	95,44	106,05	
		- Pidana	95	99,96	105,22	Pengoordinasian dengan majelis hakim
		- PHI	90	100,00	111,11	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	35	41,67	119,05	
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A	
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding				
		- Perdata	80	95,88	119,85	
		- Pidana	90	99,47	110,53	
		- Tipikor	45	50,00	111,11	
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan				

		Upaya Hukum Kasasi				
		- Perdata	85	97,21	114,36	Kinerja SDM sudah bagus dan Sesuai SOP
		- Pidana	90	99,61	110,68	
		- PHI	60	71,11	118,52	Perlu ditingkatkan kinerja SDM yang lebih baik lagi
		- Tipikor	80	83,33	104,17	
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	85,71	107,14	
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	99.17	110,19	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu				
		- Perdata	90	100,00	111,11	
		- Pidana	90	99,99	111,10	Penerapan buku kontrol terhadap perkara yang telah diputus
		- PHI	90	100,00	111,11	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	85	100,00	117,65	
		b. Persentase Perkara yang	13	14,52	111,66	

		diselesaikan melalui Mediasi				
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90	100,00	111,11	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A	N/A	N/A	
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100,00	100,00	
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				
		- Perdata	75	86,67	115,56	
		- PHI	50	50,00	100,00	Kinerja SDM perlu ditingkatkan lagi

Table 64 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan September Tahun 2025 IKU 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya peradilan yang efektif	a. Persentase perkara yang diselesaikan				

transparan, akuntabel, responsif dan modern	tepat waktu				
	- Perdata	90	95,44	106,05	
	- Pidana	95	99,96	105,22	
	- PHI	90	100	111,11	
	- Tipikor	35	41,67	119,05	Kinerja SDM kurang bagus
	b. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak				
	- Perdata	90	100	111,11	
	- Pidana	90	99,82	110,92	
	- PHI	90	100	111,11	
	- Tipikor	85	83,33	98,04	
	c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada pihak				
	- Perdata	90	100,00	111,11	
	- Pidana	90	100,00	111,11	
	- Tipikor	90	100,00	111,11	
	- PHI	90	100,00	111,11	

	d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak				
	- Pidana	90	108,57	120,63	
	- Tipikor	90	100,00	111,11	
	e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan				
	- Perdata	95	100	105,26	
	- Pidana	95	100	105,26	
	- PHI	95	100	105,26	
	- Tipikor	55	41,67	75,76	Kinerja SDM kurang bagus
	f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata				
	- Perdata	75	86,67	115,56	
	- PHI	65	100	153,85	
	g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	90	100,00	100,00	
	h. Persentase	7	9,80	140,06	Tidak semua perkara

		perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi				bisa dimediasikan
		i. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	100	125,00	
		j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court				
		- Perdata	100	100,00	100,00	
		- PHI	100	100,00	100,00	
		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)				
		- Pidana	95	99,33	104,56	
		- Tipikor	100	100	100	
		l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)				
		- Pidana	100	100	100	
		- Tipikor	100	100	100	
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan	90	98,17	109,08	Penilaian kinerja tahunan

		yang ditetapkan				
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75,15	100,2	Penilaian kinerja tahunan
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90	91,13	101,26	Penilaian kinerja tahunan
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	85	100	117,65	Penilaian kinerja tahunan
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	85	87,5	102,94	Penilaian kinerja tahunan

10. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Oktober Tahun 2025

Table 65 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Oktober Tahun 2025 IKU 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90	95,87	106,52	
		- Pidana	95	99,97	105,23	
		- PHI	90	100	111,11	
		- Tipikor	35	46,15	131,87	Kinerja SDM kurang bagus
		b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak				
		- Perdata	90	100	111,11	
		- Pidana	90	99,84	110,93	
		- PHI	90	100	111,11	
		- Tipikor	85	84,62	99,55	
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh				

		pengadilan pengaju kepada pihak				
		- Perdata	90	100,00	111,11	
		- Pidana	90	100,00	111,11	
		- Tipikor	90	100,00	111,11	
		- PHI	90	100,00	111,11	
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak				
		- Pidana	90	107,50	119,44	
		- Tipikor	90	100,00	111,11	
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan				
		- Perdata	95	100	105,26	
		- Pidana	95	100	105,26	
		- PHI	95	100	105,26	
		- Tipikor	55	46,15	83,92	Kinerja SDM kurang bagus
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata				
		- Perdata	75	106,25	141,67	
		- PHI	65	66,67	102,56	
		g. Persentase	90	100,00	100,00	

	perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif				
	h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7	8,77	125,31	Tidak semua perkara bisa dimediasikan
	i. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	93,75	117,19	
	j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court				
	- Perdata	100	100,00	100,00	
	- PHI	100	100,00	100,00	
	k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)				
	- Pidana	95	99,43	104,66	
	- Tipikor	100	100	100	
	l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)				
	- Pidana	100	100	100	

		- Tipikor	100	100	100	
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90	98,17	109,08	Penilaian kinerja tahunan
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75,15	100,2	Penilaian kinerja tahunan
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90	91,13	101,26	Penilaian kinerja tahunan
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	85	100	117,65	Penilaian kinerja tahunan
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	85	87,5	102,94	Penilaian kinerja tahunan

11. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan November Tahun 2025

Table 66 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan November Tahun 2025 IKU 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target	
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					
		- Perdata	90	95,95	106,61		
		- Pidana	95	99,97	105,23		
		- PHI	90	100	111,11		
		- Tipikor	35	37,50	107,14	Kinerja SDM kurang bagus	
		b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak					
		- Perdata	90	100	111,11		
		- Pidana	90	99,85	110,93		
		- PHI	90	100	111,11		
		- Tipikor	85	87,50	102,94		
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh					

		pengadilan pengaju kepada pihak				
		- Perdata	90	100,00	111,11	
		- Pidana	90	100,00	111,11	
		- Tipikor	90	100,00	111,11	
		- PHI	90	100,00	111,11	
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak				
		- Pidana	90	106,38	118,20	
		- Tipikor	90	100,00	111,11	
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan				
		- Perdata	95	100	105,26	
		- Pidana	95	100	105,26	
		- PHI	95	100	105,26	
		- Tipikor	55	56,25	102,27	Kinerja SDM kurang bagus
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata				
		- Perdata	75	85,00	113,33	
		- PHI	65	66,67	102,56	
		g. Persentase	90	100,00	100,00	

	perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif				
	h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7	7,81	111,61	Tidak semua perkara bisa dimediasikan
	i. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	93,75	117,19	
	j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court				
	- Perdata	100	100,00	100,00	
	- PHI	100	100,00	100,00	
	k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)				
	- Pidana	95	99,49	104,73	
	- Tipikor	100	100	100	
	l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)				
	- Pidana	100	100	100	

		- Tipikor	100	100	100	
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90	98,17	109,08	Penilaian kinerja tahunan
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75,15	100,2	Penilaian kinerja tahunan
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90	91,13	101,26	Penilaian kinerja tahunan
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	85	100	117,65	Penilaian kinerja tahunan
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	85	87,5	102,94	Penilaian kinerja tahunan

12. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Desember Tahun 2025

Table 67 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Desember Tahun 2025 IKU 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target	
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					
		- Perdata	90	96,22	106,92		
		- Pidana	95	99,97	105,23		
		- PHI	90	100	111,11		
		- Tipikor	35	37,50	107,14	Kinerja SDM kurang bagus	
		b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak					
		- Perdata	90	100	111,11		
		- Pidana	90	99,86	110,96		
		- PHI	90	100	111,11		
		- Tipikor	85	87,5	102,94		
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh					

		pengadilan pengaju kepada pihak				
		- Perdata	90	100,00	111,11	
		- Pidana	90	100,00	111,11	
		- Tipikor	90	100,00	111,11	
		- PHI	90	100,00	111,11	
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak				
		- Pidana	90	105,71	117,46	
		- Tipikor	90	100,00	111,11	
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan				
		- Perdata	95	100	105,26	
		- Pidana	95	100	105,26	
		- PHI	95	100	105,26	
		- Tipikor	55	56,25	102,27	Kinerja SDM kurang bagus
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata				
		- Perdata	75	77,27	103,03	
		- PHI	65	66,67	102,56	
		g. Persentase	90	100,00	111,11	

	perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif				
	h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7	7,38	105,47	Tidak semua perkara bisa dimediasikan
	i. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	93,75	117,19	
	j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court				
	- Perdata	100	100,00	100,00	
	- PHI	100	100,00	100,00	
	k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)				
	- Pidana	95	99,55	104,79	
	- Tipikor	100	100	100	
	l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)				
	- Pidana	100	100	100	

		- Tipikor	100	100	100	
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90	98,17	109,08	Penilaian kinerja tahunan
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75,15	100,2	Penilaian kinerja tahunan
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90	91,13	101,26	Penilaian kinerja tahunan
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	85	100	117,65	Penilaian kinerja tahunan
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	85	87,5	102,94	Penilaian kinerja tahunan

\

b. Monitoring Triwulan

1. Monitoring Kinerja Triwulan ke I IKU 2020-2024

Table 68 Monitoring Kinerja Triwulan ke I IKU 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi/Ke ndala/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90	96,98	107,76	
		- Pidana	95	100,00	105,26	
		- PHI	90	100,00	111,11	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	35	50,00	142,86	
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A	
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding				
		- Perdata	80	95,69	119,61	
		- Pidana	90	99,42	110,46	
		- Tipikor	45	100,00	222,22	
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				
		- Perdata	85	98,28	115,62	
		- Pidana	90	99,31	110,35	

		- PHI	60	80,00	133,33	
		- Tipikor	80	50,00	62,50	
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	100,00	125,00	Tidak semua perkara anak bisa dilakukan dengan diversi
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	99,96	111,07	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu				
		- Perdata	90	100,00	111,11	
		- Pidana	90	99,95	111,05	Penerapan buku kontrol terhadap perkara yang telah diputus
		- PHI	90	100,00	111,11	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	85	100,00	117,65	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	13	11,11	85,47	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90	100,00	111,11	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A	N/A	N/A	
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100,00	100,00	

4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				
		- Perdata	75	83,33	111,11	
		- PHI	50	0,00	0,00	

Table 69 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 IKU 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi/Ke ndala/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90	96,98	107,76	
		- Pidana	95	100	105,26	
		- PHI	90	100	111,11	
		- Tipikor	35	50	142,86	Kinerja SDM kurang bagus
		b. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak				
		- Perdata	90	100	111,11	
		- Pidana	90	99,26	110,29	
		- PHI	90	100	111,11	
		- Tipikor	85	50	58,82	Kinerja SDM kurang bagus
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan				

	petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada pihak				
	- Perdata	90	100,00	111,11	
	- Pidana	90	100,00	111,11	
	- Tipikor	90	100,00	111,11	
	- PHI	90	0,00	0,00	Belum ada perkara masuk atau perkara belum selesai
	d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak				
	- Pidana	90	123,53	137,25	
	- Tipikor	90	100,00	111,11	
	e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan				
	- Perdata	95	100	105,26	
	- Pidana	95	100	105,26	
	- PHI	95	100	105,26	
	- Tipikor	55	50	90,91	Kinerja SDM kurang bagus
	f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata				
	- Perdata	75	0,00	0,00	Kinerja SDM kurang bagus
	- PHI	65	0,00	0,00	Belum ada perkara masuk atau perkara belum selesai
	g. Persentase perkara	90	0,00	0,00	Tidak semua perkara bisa

		yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif				menggunakan keadilan restoratif
		h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7	6,25	89,29	Tidak semua perkara bisa dimediasikan
		i. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	83,33	104,17	Kinerja SDM sudah bagus
		j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court				
		- Perdata	100	100,00	100,00	
		- PHI	100	100,00	100,00	
		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)				
		- Pidana	95	97,67	102,82	Kinerja SDM sudah bagus dan sesuai SOP
		- Tipikor	100	100	100	
		l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)				
		- Pidana	100	100	100	
		- Tipikor	100	100	100	
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar	90	98,17	109,08	Penilaian kinerja tahunan

	Publik	layanan yang ditetapkan				
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75,15	100,2	Penilaian kinerja tahunan
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90	91,13	101,26	Penilaian kinerja tahunan
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	85	100	117,65	Penilaian kinerja tahunan
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	85	87,5	102,94	Penilaian kinerja tahunan

1.

2. Monitoring Kinerja Triwulan ke II

Table 70 Monitoring Kinerja Triwulan Ke II Tahun 2025 IKU 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi /Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90	95,11	105,68	
		- Pidana	95	100,00	105,26	Pengoordinasian dengan majelis hakim
		- PHI	90	100,00	111,11	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	35	20,00	57,14	
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A	
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding				
		- Perdata	80	95,11	118,89	
		- Pidana	90	99,10	110,11	
		- Tipikor	45	60,00	133,33	
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				
		- Perdata	85	97,80	115,06	
		- Pidana	90	99,45	110,50	

		- PHI	60	62,86	104,76	
		- Tipikor	80	80,00	100,00	
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	75,00	93,75	Tidak semua perkara anak bisa dilakukan dengan diversi
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	99,51	110,57	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu				
		- Perdata	90	100,00	111,11	
		- Pidana	90	99,97	111,08	Penerapan buku kontrol terhadap perkara yang telah diputus
		- PHI	90	100,00	111,11	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	85	100,00	117,65	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	13	19,44	149,57	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90	100,00	111,11	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A	N/A	N/A	
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan	100	100,00	100,00	

		hukum (Posbakum)				
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				
		- Perdata	75	58,33	77,78	
		- PHI	50	50,00	100,00	

Table 71 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025 IKU 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target	
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					
		- Perdata	90	95,11	105,68		
		- Pidana	95	100	105,26		
		- PHI	90	100	111,11		
		- Tipikor	35	20,00	57,14	Kinerja SDM kurang bagus	
		b. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak					
		- Perdata	90	100	111,11		

	- Pidana	90	99,55	110,61	
	- PHI	90	100	111,11	
	- Tipikor	85	80,00	94,12	Kinerja SDM kurang bagus
	c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada pihak				
	- Perdata	90	100,00	111,11	
	- Pidana	90	100,00	111,11	
	- Tipikor	90	100,00	111,11	
	- PHI	90	100,00	111,11	
	d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak				
	- Pidana	90	105,41	117,12	
	- Tipikor	90	100,00	111,11	
	e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan				
	- Perdata	95	100	105,26	
	- Pidana	95	100	105,26	
	- PHI	95	100	105,26	
	- Tipikor	55	20,00	36,36	Kinerja SDM kurang bagus

	f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata				
	- Perdata	75	58,33	77,78	Tidak semua perkara eksekusi berhasil
	- PHI	65	100	153,85	
	g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	90	0,00	0,00	Tidak semua perkara bisa menggunakan keadilan restoratif
	h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7	12,90	184,33	Tidak semua perkara bisa dimediasikan
	i. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	91,67	114,58	
	j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court				
	- Perdata	100	100,00	100,00	
	- PHI	100	100,00	100,00	
	k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)				
	- Pidana	95	98,87	104,07	
	- Tipikor	100	100	100	
	l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan				

		secara elektronik (e-Berpadu)				
		- Pidana	100	100	100	
		- Tipikor	100	100	100	
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90	98,17	109,08	Penilaian kinerja tahunan
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75,15	100,2	Penilaian kinerja tahunan
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90	91,13	101,26	Penilaian kinerja tahunan
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	85	100	117,65	Penilaian kinerja tahunan
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	85	87,5	102,94	Penilaian kinerja tahunan

2.

3. Monitoring Kinerja Triwulan ke III

Table 72 Monitoring Kinerja Triwulan Ke III Tahun 2025 IKU 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi/ Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90	95,44	106,05	
		- Pidana	95	99,96	105,22	Pengoordinasian dengan majelis hakim
		- PHI	90	100,00	111,11	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	35	41,67	119,05	
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A	
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding				
		- Perdata	80	95,88	119,85	
		- Pidana	90	99,47	110,53	
		- Tipikor	45	50,00	111,11	
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				
		- Perdata	85	97,21	114,36	
		- Pidana	90	99,61	110,68	

		- PHI	60	71,11	118,52	
		- Tipikor	80	83,33	104,17	
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	85,71	107,14	
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	99.17	110,19	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu				
		- Perdata	90	100,00	111,11	
		- Pidana	90	99,99	111,10	Penerapan buku kontrol terhadap perkara yang telah diputus
		- PHI	90	100,00	111,11	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	85	100,00	117,65	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	13	14,52	111,66	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90	100,00	111,11	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A	N/A	N/A	
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat	100	100,00	100,00	

		layanan bantuan hukum (Posbakum)				
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				
		- Perdata	75	86,67	115,56	
		- PHI	50	50,00	100,00	

Table 73 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 IKU 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90	95,44	106,05	
		- Pidana	95	99,96	105,22	
		- PHI	90	100	111,11	
		- Tipikor	35	41,67	119,05	Kinerja SDM kurang bagus
		b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para				

		pihak				
		- Perdata	90	100	111,11	
		- Pidana	90	99,82	110,92	
		- PHI	90	100	111,11	
		- Tipikor	85	83,33	98,04	
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada pihak				
		- Perdata	90	100,00	111,11	
		- Pidana	90	100,00	111,11	
		- Tipikor	90	100,00	111,11	
		- PHI	90	100,00	111,11	
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak				
		- Pidana	90	108,57	120,63	
		- Tipikor	90	100,00	111,11	
		e. Persentase putusan pengadilan yang				

	diunggah pada direktori putusan				
	- Perdata	95	100	105,26	
	- Pidana	95	100	105,26	
	- PHI	95	100	105,26	
	- Tipikor	55	41,67	75,76	Kinerja SDM kurang bagus
	f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata				
	- Perdata	75	86,67	115,56	
	- PHI	65	100	153,85	
	g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	90	100,00	100,00	
	h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7	9,80	140,06	Tidak semua perkara bisa dimediasikan
	i. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	100	125,00	
	j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court				

		- Perdata	100	100,00	100,00	
		- PHI	100	100,00	100,00	
		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)				
		- Pidana	95	99,33	104,56	
		- Tipikor	100	100	100	
		l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)				
		- Pidana	100	100	100	
		- Tipikor	100	100	100	
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90	98,17	109,08	Penilaian kinerja tahunan
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75,15	100,2	Penilaian kinerja tahunan
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90	91,13	101,26	Penilaian kinerja tahunan

		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	85	100	117,65	Penilaian kinerja tahunan
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	85	87,5	102,94	Penilaian kinerja tahunan

4. Monitoring Kinerja Triwulan ke IV

Table 74 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 IKU 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90	96,22	106,92	
		- Pidana	95	99,97	105,23	
		- PHI	90	100	111,11	
		- Tipikor	35	37,50	107,14	Kinerja SDM kurang bagus
		b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak				
		- Perdata	90	100	111,11	
		- Pidana	90	99,86	110,96	
		- PHI	90	100	111,11	
		- Tipikor	85	87,5	102,94	
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh				

		pengadilan pengaju kepada pihak				
		- Perdata	90	100,00	111,11	
		- Pidana	90	100,00	111,11	
		- Tipikor	90	100,00	111,11	
		- PHI	90	100,00	111,11	
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak				
		- Pidana	90	105,71	117,46	
		- Tipikor	90	100,00	111,11	
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan				
		- Perdata	95	100	105,26	
		- Pidana	95	100	105,26	
		- PHI	95	100	105,26	
		- Tipikor	55	56,25	102,27	Kinerja SDM kurang bagus
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata				
		- Perdata	75	77,27	103,03	
		- PHI	65	66,67	102,56	
		g. Persentase	90	100,00	111,11	

	perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif				
	h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7	7,38	105,47	Tidak semua perkara bisa dimediasikan
	i. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	93,75	117,19	
	j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court				
	- Perdata	100	100,00	100,00	
	- PHI	100	100,00	100,00	
	k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)				
	- Pidana	95	99,55	104,79	
	- Tipikor	100	100	100	
	l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)				
	- Pidana	100	100	100	

		- Tipikor	100	100	100	
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90	98,17	109,08	Penilaian kinerja tahunan
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75,15	100,2	Penilaian kinerja tahunan
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90	91,13	101,26	Penilaian kinerja tahunan
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	85	100	117,65	Penilaian kinerja tahunan
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	85	87,5	102,94	Penilaian kinerja tahunan

- **REALISASI ANGGARAN**

Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sebagai lembaga peradilan yang menerima dan memutus suatu perkara, selain pertanggungjawaban dalam hal teknis penyelesaian perkara, juga mendapatkan dukungan pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari APBN untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2025.

Pada tahun anggaran 2025 satuan kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA mendapatkan dua DIPA yang terdiri dari DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) atau DIPA

01 dan DIPA Badan Peradilan Umum (BADILUM) atau DIPA 03. Dari pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan 3 (Tiga) program dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yaitu 2 (dua) Program pada DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi dan 1 (satu) Program pada DIPA 03 Badan Peradilan Umum.

Komposisi penggunaan anggaran pada masing-masing program/kegiatan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA, baik DIPA 01 Badan Urusan Administrasi dan DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terkait realisasinya dalam mewujudkan capaian sasaran strategis/ Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Alokasi pagu anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp.. 278,213,000 (Dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) merupakan program untuk mencapai sasaran strategis :

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel;
- Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Rincian kegiatan yang dilaksanakan beserta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas adalah sebagai berikut :

Table 75 Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Tahun 2025

No	Uraian/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Koordinasi	1.500.000	1.500.000	100
2	Layanan Pos Bantuan Hukum	44.000.000	43,999,970	100
3	Perkara Hukum Perseorangan yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding	249,913,000	246,043,030	98,45

	tepat waktu			
4	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Yogyakarta	2.010.000	585,000	29.10

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Alokasi pagu anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 20.416.976.000 (Dua puluh miliar empat ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang merupakan program untuk mencapai sasaran strategis Tercapainya Dukungan Manajemen Untuk Layanan Prima Peradilan. Rincian kegiatan yang dilaksanakan beserta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Table 76 Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Tahun 2025

No	Uraian/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Layanan Perkantoran	17.750.405.000	17.493.496.916	98,55
	1. Gaji dan Tunjangan	2.517.571.000	2.456.185.315	97,56
	2. Operasional			

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Alokasi pagu anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp. 148.000.000,- (Seratus empat puluh delapan juta rupiah), yang merupakan program untuk mencapai sasaran strategis Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Layanan

Peradilan. Rincian kegiatan yang dilaksanakan beserta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

Table 77 Realisasi Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

No	Uraian/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi	148.000.000	147.974.100	99,98

Perbandingan Rekapitulasi Laporan Realisasi Pengelolaan Pendapatan PNBP DIPA 01 :

Table 75 Perbandingan Rekapitulasi Laporan Realisasi Pengelolaan Pendapatan PNBP DIPA 01

NO	AKUN & URAIAN PENDAPATAN		TAHUN 2024		TAHUN 2025		PENDAPATAN	
			ESTIMASI PENDAPATAN	PENERIMAAN	ESTIMASI PENDAPATAN	PENERIMAAN	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	19.970.000	64.913.000	64.683.000	6.600.000	58.083.000	89,83
2	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-	-	-	-
		JUMLAH	19.970.000	64.913.000	64.683.000	6.600.000	58.083.000	89,83

1. Akun 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan

Terdapat kenaikan penerimaan pendapatan sebesar Rp 58.083.000 (89,83%) dibanding tahun lalu untuk perhitungan pendapatan sewa tanah, Gedung dan bangunan karena terdapat pembayaran sewa bangunan ATM dan juga kantin pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sehingga mempengaruhi jumlah pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan.

Perbandingan Rekapitulasi Realisasi Pengelolaan Pendapatan PNBP DIPA 03:

Table 76 Perbandingan Rekapitulasi Realisasi Pengelolaan Pendapatan PNPB DIPA 03

NO	AKUN & URAIAN PENDAPATAN		TAHUN 2024		TAHUN 2025		PENDAPATAN	
			ESTIMASI PENDAPATAN	PENERIMAAN	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	90.000	160.000	5.030.000	370.000	210.000	31,25
2	425232	Pendapatan Uang meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	7.000.000	10.880.000	2.880.000	12.220.000	1.340.000	12,32
3	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	23.700.000	28.390.000	30.625.000	36.635.000	8.245.000	29,04
4	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	64.477.000	80.352.500	75.286.000	98.806.500	18.454.000	22,97
		JUMLAH	95.267.000	119.782.500	113.821.000	148.031.500	28.249.000	23,58

Penjelasan :

1. Akun 425131 Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan
Terdapat peningkatan penerimaan pendapatan sebesar Rp 210.000 (31,25%) dibanding tahun lalu karena terdapat peningkatan permintaan layanan
2. Akun 425232 Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan

Terdapat peningkatan penerimaan pendapatan sebesar Rp 1.340.000 (12,32%) dibanding tahun lalu karena terdapat kenaikan jumlah putusan yang ada

3. Akun 425233 Pendapatan Ongkos Perkara

Terdapat peningkatan penerimaan pendapatan sebesar Rp 8.245.000 (29,04%) dibanding tahun lalu karena terdapat peningkatan perkara yang masuk ke pengadilan

4. Akun 425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya

Terdapat peningkatan penerimaan pendapatan sebesar Rp 18.454.000 (22,97 %) dibanding tahun lalu karena terdapat kenaikan jumlah pihak yang terlibat dalam perkara yang masuk maupun jumlah perkara yang diputus.

1. NILAI INDIKATOR KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)

APBN sebagai alat untuk mendukung strategi pembangunan nasional diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Pelaksanaan APBN yang efektif perlu didukung dengan pelaksanaan belanja pemerintah yang berkualitas, lebih baik (*spending better*) dan sesuai dengan tata Kelola yang baik (*good governance*). Pengukuran efektivitas pelaksanaan APBN tersebut diwujudkan dalam penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran atau IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kemenkeu selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. Dalam mengawal tercapainya kinerja pelaksanaan anggaran yang baik, Pengadilan Negeri Yogyakarta senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap IKPA Satker.

Pada tahun 2025, terdapat beberapa perubahan terkait penilaian IKPA yang telah ditetapkan melalui Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Sampai dengan Semester II Tahun 2025 capaian IKPA pada Satker Pengadilan Negeri Yogyakarta mencapai 92.48 dan 89.78 dari skala 100. Nilai tersebut apabila berpedoman pada PER-5/PB/2024 termasuk dalam kategori Sangat Baik dan Baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang masih perlu dioptimalkan agar dapat meningkatkan capaian IKPA pada kategori Sangat Baik. Berdasarkan monitoring capaian IKPA Tahun 2025, terdapat dua indikator dengan capaian yang belum optimal.

Table 77 Nilai Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01

Keterangan		Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	100	10	10	83.50
	Deviasi Hal III DIPA	66.99	15	10.05	
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	99.63	20	19.93	97.41
	Belanja Kontraktual	0	0	0	
	Penyelesaian Tagihan	0	0	0	
	Pengelolaan UP dan TUP	90.13	10	9.01	
	Dispensasi SPM	0	0	0	
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	100	25	25	100
Nilai Total					92.48
Konversi Bobot					100%
Nilai Akhir					92.48

1. Deviasi Halaman III DIPA

Indikator Deviasi Halaman III DIPA mengukur kesesuaian antara Rencana Penarikan Dana (RPD) Bulanan pada Halaman III DIPA dengan realisasi per jenis belanja setiap bulan. Capaian indikator ini pada Semester II Tahun 2025 sebesar 10.05. Rendahnya capaian tersebut disebabkan karena tingginya ketidaksesuaian (deviasi) antara RPD yang sudah diajukan dengan realisasi belanja setiap bulan.

2. Penyerapan Anggaran

Indikator Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan. Capaian Indikator Penyerapan Anggaran pada Semester II tahun 2025 sebesar 19.93 Indikator Penyerapan Anggaran belum optimal disebabkan karena adanya kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada Semester I Tahun 2025.

3. Pengelolaan UP dan TUP

Indikator Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan mengukur ketepatan waktu pertanggungjawaban UP (GUP) dan pertanggungjawaban TUP (PTUP) serta efisiensi besaran UP dan TUP yang dikelola. Capaian Indikator Pengelolaan UP dan TUP pada Semester II Tahun 2025 sebesar 9.01. Indikator Pengelolaan UP dan TUP belum optimal disebabkan karena ketidaktepatan waktu pertanggungjawaban UP dan GUP serta dan akurasi persentase GUP.

Table 78 Nilai Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03

Keterangan		Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	100	10	10	83.33
	Deviasi Hal III DIPA	59.96	15	8.99	
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	91.03	20	18.21	96.32
	Belanja Kontraktual	0	0	0	
	Penyelesaian Tagihan	0	0	0	
	Pengelolaan UP dan TUP	96.23	10	9.62	
	Dispensasi SPM	0	0	0	
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	100	25	25	100
Nilai Total					89.78
Konversi Bobot					100%
Nilai Akhir					89.78

1. Deviasi Halaman III DIPA

Indikator Deviasi Halaman III DIPA mengukur kesesuaian antara Rencana Penarikan Dana (RPD) Bulanan pada Halaman III DIPA dengan realisasi per jenis belanja setiap bulan. Capaian indikator ini pada akhir Tahun 2025 sebesar 8.99 Rendahnya capaian tersebut disebabkan karena tingginya ketidaksesuaian (deviasi) antara RPD yang sudah diajukan dengan realisasi belanja setiap bulan.

4. Penyerapan Anggaran

Indikator Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan. Capaian Indikator Penyerapan Anggaran pada akhir tahun 2025 sebesar 18.21 Indikator Penyerapan Anggaran belum optimal disebabkan karena adanya kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada Semester I Tahun 2025.

5. Pengelolaan UP dan TUP

Indikator Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan mengukur ketepatan waktu pertanggungjawaban UP (GUP) dan pertanggungjawaban TUP (PTUP) serta efisiensi besaran UP dan TUP yang dikelola. Capaian Indikator Pengelolaan UP dan TUP pada Semester II Tahun 2025 sebesar 9.62. Indikator Pengelolaan UP dan TUP belum optimal disebabkan karena ketidaktepatan waktu pertanggungjawaban UP dan GUP serta dan akurasi persentase GUP.

C. PEMBAHASAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP 2024

Berdasarkan LHE AKIP Tahun 2024, Pengadilan Negeri Yogyakarta memperoleh nilai 80,45 dengan predikat A (Memuaskan). Meskipun demikian, evaluator masih memberikan beberapa catatan dan rekomendasi perbaikan pada empat komponen manajemen kinerja, yaitu: 1. Perencanaan Kinerja; 2. Pengukuran Kinerja; 3. Pelaporan Kinerja; 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

1. Tindak Lanjut Rekomendasi

A. Perencanaan Kinerja

Rekomendasi 1:

Agar kualitas rumusan hasil (Tujuan/Sasaran) jelas menggambarkan kondisi kinerja yang berorientasi hasil, dapat berorientasi hasil jika;

- berkualitas outcome atau output penting
- bukan hanya proses/kegiatan
- menggambarkan kondisi atau output penting yang ingin diwujudkan.

Aksi Tindak Lanjut:

- Menyusun rencana aksi perjanjian kinerja dengan rumusan yang berorientasi tujuan/sasaran yang berfokus pada output

- Menetapkan indikator rencana aksi yang menggambarkan perubahan kondisi, manfaat atau dampak yang ingin dicapai
- Dalam penyusunan rencana aksi tersebut, adanya pemisahan antara proses/kegiatan dan hasil yang diinginkan
- Melakukan reviu rencana aksi perjanjian kinerja

Output:

- Dokumen pedoman teknis yang telah diperbaharui

Rekomendasi 2:

Agar dilakukan perbaikan/penyempurnaan pada Dokumen PKT Tahun 2025. Lakukan analisa terhadap dokumen IKU beserta reviunya dan IKU yang dijabarkan dari Visi/Misi tertuang sebagai indikator kinerja di Renstra menggambarkan sebuah proses strategi untuk mencapai hasil akhir secara realistis, tidak bombastis sehingga harus diubah ditengah jalan periode Renstra (kecuali darurat).

Aksi Tindak Lanjut:

Membuat dokumen Reviu PKT Tahun 2024, PKT Tahun 2025 dan Reviu IKU 2025-2029

Output:

Dokumen Reviu PKT Tahun 2024, Dokumen PKT Tahun 2025 dan Dokumen Reviu IKU 2025-2029

Rekomendasi 3:

Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja yang telah diformalkan (ditandatangani) terlebih telah dipublikasikan hendaknya telah dilengkapi dengan mencantumkan waktu/tanggal pengesahan. Agar Dokumen RKT dan PKT dapat ditambahkan.

Aksi Tindak Lanjut:

Membuat dokumen PKT dan RKT dan Reviunya dengan mencantumkan waktu/tanggal pengesahan yang ditandatangani dengan Pejabat terkait (Ketua Pengadilan)

Output:

Dokumen PKT dan RKT dan Reviunya yang terdapat waktu/tanggal pengesahan yang sudah ditandatangani oleh Pejabat terkait (Ketua Pengadilan)

B. Pengukuran Kinerja

Rekomendasi:

Hendaknya tersedia mekanisme pengumpulan data yang memadai:

- Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up to date;
- Ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid;
- Ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan;
- Terdapat penanggung jawab yang jelas;
- Jelas waktu pengumpulan atas data kinerja.

Aksi Tindak Lanjut:

- Menyusun SOP tentang pengumpulan data kinerja di masing-masing bagian, baik kepaniteraan maupun kesekretariatan.
- Memberi kemudahan akses bagi tiap bagian dalam pencarian dan pengumpulan data kinerja
- Dalam penyusunan SOP disahkan oleh penanggung jawab terkait atau pimpinan Pengadilan
- Dalam penyusunan SOP diberikan timeline yang jelas
- Penentuan tanggal yang jelas pengumpulan data kinerja di Kalender Kegiatan pengadilan.

Output:

- Dokumen SOP tentang pengumpulan data kinerja
- Dokumen Rekapitulasi data kinerja
- Dokumen Kalender Kegiatan Pengadilan yang tertuang penentuan tanggal pengumpulan data kinerja

C. Pelaporan Kinerja

Rekomendasi 1:

Dapat menambahkan analisis perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja level nasional (Benchmark Kinerja) sebagai pembanding dapat menggunakan capaian kinerja unit sejenis/selevel (PN.sekelas, PN.kategori Jumlah Perkara sama) pada satker di wilayah/luar wilayah hukum Yogyakarta.

Aksi Tindak lanjut:

Menyusun dokumen yang berisi tentang benchark kinerja dengan Pengadilan Negeri Sleman dan skala Nasional

Output:

Dokumen atau data benchmarking realisasi dan capaian kinerja dengan Pengadilan Negeri Sleman dan Skala Nasional

Rekomendasi 2:

Pastikan data dukung/lampiran yang akan ditampilkan pada Dokumen Laporan Kinerja sesuai sebagaimana yang tercantum pada lembar daftar isi, mohon lebih teliti agar dokumen Laporan Kinerja lengkap dan Handal.

Aksi Tindak Lanjut:

Membuat Daftar Isi dan Daftar Lampiran dalam pembuatan dokumen laporan kinerja.

Output:

Dokumen Laporan Kinerja yang berisikan Daftar Isi dan Daftar Lampiran

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Rekomendasi:

Agar Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, Peningkatan implementasi SAKIP dapat dibuktikan dengan Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Monev Triwulan/berkala, Dorong dan tingkatkan fungsi Monev internal dengan membentuk Tim Evaluasi Kinerja, serta menyusun laporan evaluasi triwulan/berkala yang ditindaklanjuti sehingga didapatkan informasi upaya-upaya perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Aksi Tindak Lanjut:

Menyusun dokumen Monev Rencana Aksi per Triwulan berdasarkan Perjanjian Kinerja

Output:

Dokumen Monev Rencana Aksi per Triwulan Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 yang memuat laporan pencapaian kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Yogyakarta selama kurun waktu tahun 2025 yang dituangkan dalam 4 (empat) target sasaran untuk IKU lama dan 3(tiga) target sasaran untuk IKU baru. Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Yogyakarta ini merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diembannya untuk berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dengan melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Negeri Yogyakarta menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 12 (dua belas) indikator untuk IKU lama dan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja untuk IKU revisi yang merupakan ukuran keberhasilan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan. Mengacu kepada sasaran kegiatan dan indikator kinerja tersebut telah berhasil dicapai, keseluruhan Indikator Kinerja Sasaran dicapai sesuai target yang telah ditetapkan bahkan beberapa melebihi target.

Dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2025 ini secara umum tujuan, sasaran dan kegiatan Satuan kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian masih perlu ditingkatkan agar sasaran yang ditetapkan dapat tercapai secara maksimal, dan hal ini merupakan bahan pembelajaran yang baik untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang sehingga dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Kedepannya, Pengadilan Negeri Yogyakarta akan mengupayakan langkah-langkah perbaikan secara konkrit dalam rangka untuk mencapai tujuannya yaitu mewujudkan "Pengadilan Negeri Yogyakarta yang Agung, sesuai dengan visi Pengadilan Negeri Yogyakarta".

LAMPIRAN

- ✓ Struktur Organisasi
- ✓ Daftar Penghargaan
- ✓ Formulir Reviu Laporan Kinerja
- ✓ SK. Tim Penyusun LKJIP 2025
- ✓ Dokumen Pendukung Lainnya Terlampir secara terpisah

STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 29 Struktur Organisasi

DAFTAR PENGHARGAAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2025

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Yogyakarta memperoleh berbagai macam penghargaan, yaitu:

1. Penghargaan IKPA dengan Kategori Sangat Baik



Gambar 29 Penghargaan IKPA dengan Kategori Sangat Baik

2. Terbaik 1 dalam Pelaksanaan Mediasi Kategori Pengadilan dengan Beban Perkara 1001-2000



Gambar 30 Penghargaan Terbaik 1 Pelaksnaan Mediasi dengan Beban Perkara 1001-2000

3. Terbaik 2 dalam Pelaksanaan Eksekusi Kategori Pengadilan dengan Beban Perkara 1001-2000



Gambar 31 Penghargaan Terbaik 2 Pelaknaan Eksekusi dengan Beban Perkara 1001-2000

FORMULIR REVIEW LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

NO	PERNYATAAN		CHECK LIST
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. Lkj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4. Telah menyajika dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan Upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
2.	Mekanisme Penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. LKJ IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	√
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√

		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		7. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		8. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	√
		9. IKU dan IK telah SMART	√

Kota Yogyakarta, 8 Februari 2026

Pereviu I



Nugraha Abdillah, S.Kom

Pereviu II



Dwi Noviandaru, S.Tr.Kom



KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 49/KPN.W13.U1/SK.KP1.2.8/X/2025

T e n t a n g :

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan;
- b. bahwa agar dalam penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut dapat menggambarkan kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusun SAKIP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- d. bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;



4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen penetapan Kinerja;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat / Pegawai yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusunnya.
- KETIGA : Melaporkan hasil Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Oktober 2025

Ketua,



Tuty Budhi Utami



Lampiran :
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta
Nomor : 49 / KPN.W13.U1/SK.KP1.2.8/X/2025
Tanggal : 13 Oktober 2025

**TIM PENYUSUN LAPORAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

Pembina : Tuty Budhi Utami, SH.,MH
Pengawas : 1. Sunaryanto,SH.,MH
2. Muh. Isma'il Hamid, SH.,MH
3. Purnomo Wibowo, SH.,MH
4. Djoko Wiryono Budhi S, SH
Penanggung Jawab : 1. Meilyna Dwijanti, SH.,MH
2. Tasiman, SH.,MH
Sekretaris : 1. Yenny Vikky Efendy, ST.,SH.,M.Eng
2. Nugraha Abdillah, S.Kom
3. Dwi Noviandaru, S.Tr.Kom
Anggota : 1. Vironika Sri Yuliati, S.Sos.,SH.,MH
2. Dian Umawati,SH.,MH
3. Andang Catur Prasetya, SH.,MH
4. Heny Suryani, SH
5. Daru Buana Sejati, SH
6. Evendi Nugroho, ST
7. Ardi Wicaksono, ST

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Oktober 2025

Ketua,



Tuty Budhi Utami

